

A KSELERASI
ASTA CITA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA TARAKAN**

2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan Tahun 2024 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan tahun anggaran 2024 telah menyelesaikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020-2024, Renstra BNN tersebut telah memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan BNN Kota tarakan dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dalam upaya peningkatan kinerja BNN Kota Tarakan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang menjadi prasyarat terciptanya *good governance and clean governance*.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BNN Kota Tarakan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi vertikal BNN dalam menyelenggarakan P4GN di Kota Tarakan. Asas akuntabilitas yang dipedomani BNN Kota Tarakan seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menyebutkan, bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan BNN Kota Tarakan selaku penyelenggara negara di bidang P4GN, wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNN Kota Tarakan dalam tahun 2024 yang meliputi kinerja Satker di lingkungan BNN Kota Tarakan dengan 9 (Sembilan) Sasaran Strategis dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja yang diukur dengan menggunakan Matrik Pengukuran Kinerja sesuai dalam Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pihak secara umum berbagai target dapat berhasil dicapai dengan cukup baik, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang dapat dilampaui. Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, saya berharap agar Laporan Kinerja BNN Kota Tarakan Tahun 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNN Kota Tarakan secara keseluruhan.

Demikian semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan berkah atas usaha kita semua.

Tarakan, 17 Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional

Kota Tarakan



Evon Meternik, S.E.



**KOTA
TARAKAN**

**BNN KOTA TARAKAN
LAKIP 2024**

**WAR
ON
DRUGS**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I GAMBARAN UMUM	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas Pokok dan fungsi organisasi serta struktur organisasi	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis/Rencana Program Kerja.....	6
B. Rencana Kinerja Tahunan	13
C. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Analisis Capaian Sasaran	17
B. Akuntabilitas Keuangan	75
BAB IV PENUTUP	80
LAMPIRAN DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA	

Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020. Sebagai penjabaran tugas telah disusun Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dituangkan dalam perjanjian kinerja, dengan sasaran kinerja yaitu meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba secara efektif di Kota Tarakan, dimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024, telah ditetapkan untuk BNN Kota Tarakan sebanyak 9 (Sembilan) Sasaran Strategis dengan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja dengan capaian sebagai berikut:

1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut :
 - Indeks Ketahanan Diri remaja terhadap penyalahgunaan narkotika dengan target capaian 52.00, realisasi capaian indeks 58,30 (112,11%).
 - Indeks Ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika dengan target capaian indeks 78.70, realisasi capaian 94,732 (120,38%).
 - Indeks kemandirian partisipasi dengan target capaian indeks IKP 3.30, realisasi capaian IKP 3,32 (100,60%).
2. Seksi Rehabilitasi mempunyai mempunyai 5 (lima) indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut :
 - Indikator Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan target capaian 68%, realisasi capaian penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup yaitu sebesar 97,09% (142,78).
 - Indikator jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan target capaian 10 Orang, realisasi capaian jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih yaitu sebanyak 10 Orang (100%).
 - Indikator jumlah fasilitas rehabilitasi milik Instansi Pemerintah yang operasional dengan target capaian 1 Fasilitas, realisasi capaian 1 fasilitas lembaga (100%).

- Indikator jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional dengan target capaian 2 Unit, realisasi capaian 2 unit IBM (100%).
 - Indeks kepuasan layanan rehabilitasi BNNK Tarakan dengan target capaian indeks 3.06, realisasi capaian indeks 3,36 Indeks (109,80%).
3. Sub Bagian Umum mempunyai mempunyai 2 (dua) indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut :
- Indikator nilai kinerja anggaran BNN dengan target capaian 86, realisasi capaian 99,46 (115,65%).
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan target capaian 98,14, realisasi 98,92 (100,80%).

Dari 10 (sepuluh) indikator Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024, 7 (tujuh) melebihi target yang ditetapkan, 3 (tiga) sesuai target yang ditetapkan, dan 0 (nol) indikator dibawah target yang ditetapkan. Indikator capaian kinerja anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024 adalah rata-rata sebesar 110,21%.

Pada tahun 2024 BNN Kota Tarakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung anggaran sebesar **Rp. 1.749.463.000,-** (*satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah*). Dari angka yang diperoleh dari Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu, diketahui bahwa dari pagu anggaran BNN Kota Tarakan Tahun 2024 dapat terealisasi sebesar **Rp.1.747.960.980,-** atau tercapai 99,91% dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 1.502.020,-** atau setara dengan 0,09%.

BAB I

A. GAMBARAN UMUM

Sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah organisasi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran, maka pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP).

Guna menindaklanjuti amanat dari Perpres dan Permen PAN-RB tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tarakan menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran selama tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban BNN kepada masyarakat dan juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BNN.

Visi Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah “Menjadi Lembaga yang Profesional, Tangguh, dan Terpercaya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)”. Selaras dengan visi tersebut, BNN berusaha untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), salah satunya melalui penyusunan Laporan Kinerja yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan kepada BNN untuk melaksanakan P4GN serta menjadi *leading sector* dalam penanganan permasalahan narkotika. Berdasarkan kewenangan dan tugas yang diemban, secara umum BNN memiliki 3 (tiga) inti tugas pokok atau pilar lembaga BNN, yakni: (1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; (2) Mencegah dan memberantas serta memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan (3) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Tujuan dari program P4GN adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat tanpa narkoba, dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur melalui turunnya angka prevalensi sebesar dari 1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% pada tahun 2023, Kemudian agar pelaksanaan P4GN dapat dilaksanakan secara masif oleh seluruh komponen bangsa, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 yang mengamanatkan seluruh K/L dan Pemda bersinergi dalam program P4GN.

Berbagai pelaksanaan kegiatan P4GN harus dilaporkan kepada publik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Kinerja yang berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kepala BNN Kota Tarakan sebagai penanggungjawab program dan kegiatan di bidang P4GN di Kota Tarakan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja secara akuntabel baik kepada BNNP Provinsi dan BNN RI maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Sebagai gambaran bahwa capaian sasaran perencanaan kinerja ada yang telah mencapai target dengan baik bahkan terdapat kinerja yang melebihi target yang ditentukan, namun juga masih terdapat target kinerja yang belum mencapai hasil sehingga menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja BNN Kota Tarakan Tahun 2024 ini telah merujuk pada Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan badan narkotika nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, semua Satuan Kerja di lingkungan BNN secara berjenjang berkontribusi dalam Laporan Kinerja BNN selama tahun anggaran 2024.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
11. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/388/XII/2015/BNN tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. TUGAS POKOK

BNNK mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

2. FUNGSI

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- e. pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota


3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi sebagaimana disebut dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Umum;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi BNN Kota Tarakan tersebut sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional




BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS / RENCANA PROGRAM KERJA

1. VISI DAN MISI BNN TAHUN 2020-2024

Dalam penyusunan Visi dan Misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 2. Visi dan Misi Presiden RI 2020-2024

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Visi BNN 2020-2024 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN pada akhir periode perencanaan. Visi BNN juga memperhatikan Grand Desain BNN 2018-2045, dimana dalam Grand Desain tersebut terdapat tiga tahapan periode dalam mewujudkan organisasi BNN yang diinginkan pada tahun 2045. Periode pertama yakni tahun 2018-2025 menekankan pada upaya BNN sebagai organisasi yang mampu membangun kepedulian masyarakat ataupun *stakeholder* terhadap ancaman bahaya narkoba dengan intervensi dari sistem hukum dan pengawasan atau intelijen. Tahapan-tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dapat dijelaskan dalam gambar berikut :



Gambar. 3. Tahapan dalam Grand Design BNN 2018-2045
 Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Berdasarkan tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dan memperhatikan visi dan misi Presiden RI Tahun 2020-2024, BNN merumuskan visi dan misi Tahun 2020-2024 yang merupakan penerjemahan atau penyelarasan atas visi dan misi Presiden sebagai berikut :

Gambar 4. Penerjemahan Visi Misi Presiden 2020-2024 dalam Visi Misi BNN 2020-2024



Sebagai penerjemahan visi Presiden 2020-2024, maka BNN merumuskan visi sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sementara itu, rumusan misi BNN 2020-2024 merupakan penjabaran misi Presiden khususnya pada misi ke-6 yakni *“Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”*, sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji Presiden yakni *“Melanjutkan Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika Untuk Melindungi Generasi Muda”*.

Rumusan misi BNN diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara profesional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Rumusan misi BNN tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional Pemberantasan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu tugas dan fungsi BNN dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. Jaringan peredaran gelap narkoba dalam *scope* global juga sering bertransformasi menjadi kejahatan transnasional lainnya sehingga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba perlu diperhatikan intervensi dan proses bisnis yang mampu menjangkau tindakan pemberantasan yang luas dan tidak sempit. Tindakan pemberantasan yang dilakukan BNN harus menekankan profesionalitas dalam rangka penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba, dikarenakan tindak pemberantasan peredaran gelap narkoba memiliki jangkauan yang sangat luas baik secara spasial maupun secara arsitektur kinerja. Misi ini juga mengusung muatan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai intervensi yang dilakukan dalam menekan



**KOTA
TARAKAN**

**BNN KOTA TARAKAN
LKIP 2024**



peningkatan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Artinya upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan selain harus dilaksanakan secara optimal oleh BNN juga harus dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika Misi ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN untuk mewujudkan masyarakat yang terselamatkan dan terlindungi dari ancaman bahaya narkoba. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba adalah memulihkan para pecandu, penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Secara konseptual, pelaksanaan pemulihan penyalah guna narkoba bukan perkara mudah karena memerlukan keberlanjutan penanganan dari keberdayaan masyarakat yang tanggap dalam memerangi narkoba hingga *treatment* terhadap penyalah guna agar tidak *relapse*. Hal tersebut membuat upaya rehabilitasi yang selama ini telah dilaksanakan perlu didukung dan difasilitasi oleh BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba. Misi ini pun menitikberatkan pada sinergitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui edukasi maupun diseminasi informasi lintas sektoral, peran serta masyarakat, hingga upaya rehabilitasi berkelanjutan.
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu keharusan bagi entitas birokrasi dalam mengemban amanah dalam pemerintahan. Terlebih, dalam Visi Misi Presiden 2020-2024 termaktub dua poin yang harus diselaraskan oleh struktur birokrasi baik level Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Poin tersebut mengenai reformasi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Sedangkan BNN sendiri sangat memerlukan pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang memiliki ruang lingkup sangat luas memerlukan daya dukung kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi. Manajemen organisasi yang baik serta struktur organisasi yang proporsional akan menghasilkan *supporting system*



yang mendukung *core process* BNN dalam mewujudkan visi organisasi maupun sasaran pembangunan nasional. Selain itu hakikat organisasi pemerintah adalah memberikan pelayanan publik secara optimal yang harus melekat dalam tujuan penguatan dan pengembangan kelembagaan. Oleh karenanya, selain misi yang menekankan pada substansi tugas dan fungsi, BNN juga mengusung misi mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan dalam rencana strategis periode 2020-2024.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BNN 2020-2024

2.a. TUJUAN



Gambar. 5. Tujuan dan Sasaran Strategis BNN 2020-2024

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Berdasarkan visi dan misi Presiden RI 2020-2024 yang diterjemahkan melalui kaca mata organisasi BNN, maka dapat ditarik titik simpul bahwa *core value* dari organisasi BNN adalah pada kekuatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Di sisi lain, tindak intervensi yang menjadi mandat dan fungsi konstitusional BNN adalah tindak pencegahan dan pemberantasan. Konstruksi relasional dan substantive dari nilai organisasi dan fungsi organisasi mengarahkan pada tujuan BNN Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

a.1 Tujuan 1

“Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Tujuan pertama didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh BNN secara institusional adalah terwujudnya masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk menekan sisi *demand* dari penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif mengurangi sisi *supply* dari peredaran narkoba.

Selain itu integrasi tindakan pencegahan dan pemberantasan sangat strategis untuk terus dilakukan dalam rangka melemahkan pasar, terutama dari sisi *supply*, melalui tindak penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berikut aset pelaku kejahatan peredaran narkoba. Demikian pula, tindak pencegahan dan pemberantasan juga merupakan bagian integral yang penting dalam penegakkan hukum. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba.

a.2 Tujuan 2

“Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas”

Tujuan kedua merepresentasikan kinerja kelembagaan yang harus berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan titik-titik transformasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik.

a.3 Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ketercapaian sasaran ini diindikasikan dengan Indeks P4GN. Indeks tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistic dan terintegratif baik

melalui upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dilaksanakan melalui beberapa langkah diantaranya penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Indonesia, penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan ketahanan masyarakat dan rehabilitasi.

a.4 Sasaran Strategis 2

“Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi”

Untuk mendukung aktivitas inti BNN dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang baik, diperlukan sasaran kinerja kelembagaan yang berorientasi pada integrasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Manajemen organisasi yang profesional memberikan dasar yang kokoh bagi setiap struktur birokrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan kinerja yang produktif dan tinggi. Penataan *resources* dan arsitektur kinerja yang proporsional juga berpartisipasi terhadap kinerja yang efektif dan efisien. Ketercapaian sasaran ini diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi.

Gambar. 6. Kerangka Logis BNN RI 2020-2024

Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

KERANGKA KERJA LOGIS BNN 2020 – 2024							
Tujuan	Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba				Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas		
Indikator Tujuan	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba				Indeks Pelayanan Publik		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba				Terwujudnya Manajemen Organisasi, Profesional Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi		
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Indeks P4GN)				Indeks Reformasi Birokrasi		
Program	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)					Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis	
	Pemberantasan	Pencegahan	Pemberdayaan Masyarakat	Rehabilitasi	Hukum dan Kerjasama	Sekretariat Utama	Inspektorat Utama
Indikator Program	Jumlah Jaringan Sindikat diungkap % penyelesaian TPPU Aset tersangka TP Narkotika	Indeks Ketahanan Masyarakat	Jumlah Kab/Kota Berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan % Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami peningkatan Kualitas Hidup	Indeks Layanan Hukum P4GN % Efektivitas Kerjasama Nasional & Internasional	Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN Indeks kepuasan penyelenggaraan organisasi	Opini Laporan Keuangan Jumlah Satker yang ditetapkan menuju WBK/WBSM Nilai IACM
BNNP	Indeks P4GN Provinsi						
BNNK	Indeks P4GN Kab/Kota						

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di Kota Tarakan.

Alokasi anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan awal tahun 2024 sebesar Rp.1.923.748.000. kemudian terjadi perubahan atau pengurangan pagu anggaran Revisi pergeseran anggaran Penyelidikan dan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika ke Satuan Kerja tingkat Provinsi yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara sehingga pagu anggaran menjadi Rp.1.752.258.000.

Alokasi anggaran ini dialokasikan kedalam 2 program untuk melaksanakan berbagai fungsi di lingkungan BNN, yaitu:

Tabel 1. Alokasi Anggaran P4GN dan Dukungan Manajemen

NO	FUNGSI	ANGGARAN	%
A	Program pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika(P4GN) sebesar Rp. 465.361.000		
1	Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	281.210.000	16,04%
2	Rehabilitasi	178.251.000	10,18%
3	Pemberantasan	5.900.000	0,33%
B	Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 1.286.897.000		
1	Bagian Umum	1.286.897.000	73,45%
	JUMLAH	1.752.258.000	100 %

Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kota Tarakan Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran, yaitu:

Tabel 2. Alokasi Anggaran

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,00 Indeks	Rp. 65.000.000,-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
		penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika			
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,70 Indeks	Rp. 101.340.000,-
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,30 Indeks	Rp. 114.870.000,-
4.	Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkotika	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	Rp. 7.705.000,-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	10 Orang	Rp. 11.415.000,-
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	Rp. 26.630.000,-
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	Rp. 34.301.000,-
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,06 Indeks	Rp. 98.200.000,-
8.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	86 Indeks	Rp. 3.870.000,-
9	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,14 Indeks	Rp. 1.283.027.000,-

Selama tahun 2024 terjadi beberapa perubahan alokasi anggaran berupa pengurangan anggaran namun secara keseluruhan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja dan perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tarakan tidak mengalami perubahan.

C. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional

Satuan Kerja : Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4

1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,00 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,70 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,30 Indeks
4	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup.	68%
5	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,06 Indeks
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	86 Indeks
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,14 Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Akuntabilitas Kinerja BNN merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Kinerja BNN Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh Sasaran Strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung Rencana Strategis BNN Tahun 2020–2024.

Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan tahun 2024 ditargetkan 9 (Sembilan) sasaran strategis, dengan indikator kinerja sebanyak 10 (sepuluh) indikator. dari 10 (sepuluh) indikator tersebut dapat disimpulkan:

1. 3 (tiga) indikator sesuai target yang ditetapkan;
2. 7 (enam) indikator melebihi target yang ditetapkan; dan
3. 0 (nol) indikator di bawah target yang ditetapkan.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 10 (sepuluh) Indikator Kinerja, yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Capaian Perjanjian Kinerja


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,00 Indeks	58,30 Indeks	112,11%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,70 Indeks	94,73 Indeks	120,38%

3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,30 Indeks	3,32 Indeks	100,60%
4	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup.	68%	97,09%	142,78%
5	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	10 Orang	10 Orang	100%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	2 Unit	100%
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,06 Indeks	3,36 Indeks	109,80%
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	86 Indeks	99,46 Indeks	115,65%
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,14 Indeks	98,92 Indeks	100,80%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di BNN Kota Tarakan selama tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional,

analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun hasil pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan tahun 2024 dengan sasaran kinerja sebagai berikut:



Sasaran strategis ini bertujuan meningkatkan daya tangkal (faktor protektif) anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ketercapaian sasaran strategis ini dilihat dari tercapainya daya tangkal anak dan remaja dengan target indeks secara nasional yang ditetapkan Direktorat informasi dan edukasi BNN RI Tahun 2024 sebesar 53,51 dengan kategori “tinggi” sedangkan pada BNN Kota Tarakan Tahun 2024 mendapatkan kategori predikat “Sangat Tinggi” dengan nilai 58.30. Hal ini menunjukkan kinerja yang meningkat dari sisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Tarakan karena telah terjadi perubahan dan kenaikan Nilai dari Indeks Ketahanan Diri Remaja dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 48.12 dengan kategori “ Rendah “. Kenaikan nilai Ketahanan Diri Remaja ini merupakan hasil Ewalisasi tim sisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat atas pencapaian Kinerja tahun sebelumnya, Hasil ini tentu sejalan dengan tercapainya target Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan dengan Target Indeks sebesar 52.00.

Untuk mencapai sasaran indikator kinerja tersebut dapat dilakukan dengan mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian IKU Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika Tahun 2024


No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52.00	58.30	112,11

Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah Pengukuran Ketahanan Diri Anti Narkoba pada Remaja sebagai “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”. Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Ketahanan Diri Remaja yang meliputi Dimensi *Self Regulation*, *Assertiveness* dan *Reaching Out* dan konteks pelaksanaan Standar Aktivitas BNNP-BNNK dalam Kegiatan Pengelolaan Informasi (data dukung) yang dibandingkan dengan Data Sekunder yaitu Kasus Narkoba Remaja (pada lokus kegiatan), Kegiatan Positif Remaja serta Jumlah Remaja yang mengikuti Kegiatan Positif. Nilai akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja merupakan capaian kinerja yang diperoleh Direktorat Informasi dan Edukasi dengan fokus Remaja di lingkungan Sekolah dan Kampus.

Pada pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja ini akan dilakukan mekanisme yang berlaku bagi cakupan BNNP dan BNNK. Pada pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja nantinya akan diperoleh data untuk masing-masing Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Dengan demikian pengukuran akan dilakukan terpusat pada Direktorat Informasi dan Edukasi.

Direktorat Informasi dan Edukasi sebagai pembina fungsi berperan melakukan Supervisi pada tingkat BNNP hingga BNNK. Dan pada tingkat BNNP dan BNNK dilakukan pengumpulan data berupa kuesioner dalam aplikasi berbasis web. Dari hasil pengumpulan di tingkat BNNP dan BNNK nanti yang menjadi pengukuran tingkat nasional atau hasil Indeks Ketahanan Diri Remaja dari Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN. Adapun mekanisme kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 7
Mekanisme Kerja Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja




Pelaksana pengukuran yaitu jajaran Seksi Pencegahan dari masing-masing BNNP dan BNNK dalam kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi (sesuai Standar Aktivitas) dengan lokus pengumpulan data di Sekolah (SMP sederajat–SMA sederajat) dan Perguruan Tinggi sederajat, atau kategori usia 12 hingga 21 tahun. Kegiatan dengan lokus tersebut, karena dibutuhkan data dukung yang akan dikumpulkan oleh pelaksana pengukuran berupa data eksternal (data kasus narkoba dan kegiatan positif remaja).

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi yang dapat dijadikan pengukuran adalah kegiatan yang bersifat tatap muka (Insert Konten, *Talk Show*, dan Pagelaran atau kegiatan lain yang dapat mengumpulkan data peserta melalui Teknik *snowball* pada kegiatan di Sekolah atau Kampus) hingga dapat memperoleh jangkauan peserta/sebagai responden agar alat ukur (kuisisioner) dapat dijalankan. Target dari masing-masing kegiatan adalah 40 (lima puluh) orang (sesuai Standar Aktivitas). Kuisisioner akan berbentuk aplikasi berbasis web bernama Dektari, agar dapat muda diakses oleh peserta/ responden (*Online system*), namun apabila tidak dapat terselenggara secara online maka pelaksana pengukuran bertanggung jawab untuk menginput Kuisisioner secara online ke dalam sistem aplikasi berbasis web. Selanjutnya petugas/pelaksana pengukuran mengarahkan agar aplikasi kuisisioner tersebut dapat terisi dan menjadi kontribusi bagi nilai ketahanan diri di lingkungannya masing-masing. Dengan demikian dalam pengukuran Indeks Ketahanan Diri.

Remaja tidak dibutuhkan kegiatan khusus dalam pengumpulan data, cukup peserta dalam kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi dan sejenisnya dapat menjadi responden dalam pengukuran ini.

Gambar. 8
Mekanisme Pengumpulan Data



Klasifikasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 6.
Klasifikasi Rata-Rata Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika

No.	Klasifikasi	Interval Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika	Skor
1.	Sangat Rendah	$\leq 45,97$	0,25
2.	Rendah	45,98–49,73	0,50
3.	Tinggi	49,74–53,50	0,75
4.	Sangat Tinggi	$\geq 53,51$	1

Dalam instrumen Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika terdapat 16 (enam belas) pertanyaan Prediktor dalam kuesioner Dektari serta 23 (dua puluh tiga) pertanyaan ADS. Tahap pengukuran akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika adalah penghitungan dari seluruh data provinsi dan kabupaten/kota.

Buku panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja ini menyajikan proses pengukuran sebagai pengetahuan agar lebih memahami proses pengukuran antar

variabel dan yang mempengaruhinya. Pengukuran akhir Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika BNN Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja	Nilai			Skor Dektari	Klasifikasi
		Data Sekunder	Anti Drugs Scale (ADS)	Evaluasi Dependen		
1.	BNN Kota Tarakan	48.57	51.02	75.30	58.30	SANGAT TINGGI

Adapun Formula-formula pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika sebagai berikut:

a. Faktor Prediktor

Terdapat 16 (enam belas) pertanyaan Prediktor dalam Kuesioner Dektari (lihat Lampiran Pertanyaan Prediktor) dengan **huruf A** sampai **huruf P**, dan kemudian diberi **kode Var_A** sampai dengan **Var_P**.

Untuk fokus pada pengukuran prediktor maka akan diukur melalui:

- **Faktor Keluarga**, yang terdiri atas: **Var_F** sampai dengan **Var_H**.
- Pengukuran dengan Distribusi Frekuensi **Var_F** sampai dengan **Var_H** akan dihitung rata-ratanya dan dibandingkan dengan Nilai ADS.

$$\bar{X} = \frac{\sum fX(\text{Var F} \dots \text{Var H})}{N} \rightarrow \text{ADS}$$

- **Faktor Lingkungan Masyarakat**, yang terdiri atas: **Var_I** sampai dengan **Var_K**
- Pengukuran dengan Distribusi Frekuensi **Var_I** sampai dengan **Var_K** akan dihitung rata-rata dan dibandingkan dengan Nilai ADS.

$$\bar{X} = \frac{\sum fX(\text{Var I} \dots \text{Var K})}{N} \rightarrow \text{ADS}$$

- **Faktor Lingkungan Sekolah/ Kampus**, yang terdiri atas: **Var_L** sampai dengan **Var_P**.
- Pengukuran dengan Distribusi Frekuensi **Var_L** sampai dengan **Var_P** akan dihitung rata-rata dan dibandingkan dengan Nilai ADS.

$$\bar{X} = \frac{\sum fX(\text{Var L} \dots \text{Var P})}{N} \rightarrow \text{ADS}$$

Selanjutnya dilakukan Penghitungan ADS, yaitu dengan memperhitungkan komposisi kualitas jawaban atas pertanyaan per item dengan derajat kecenderungan responden menjawab.

$$ADS = \sum \text{Item}_1 \text{ s.d. Item}_{23}$$

b. Faktor Dependen

Pengukuran Faktor Dependen merupakan variabel modifikasi dari variabel dasar ADS, hal dimaksud sebagai pengukuran kinerja dari Standar Aktivitas Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi. Perumusan dilakukan dengan memperhatikan variabel ADS yaitu 3 (tiga) variabel, self regulation, assertiveness, dan reaching out. Selanjutnya ditentukan indikator dari masing-masing variabel tersebut yang diuraikan dalam beberapa item pertanyaan. Dengan pendekatan penyesuaian program kegiatan yang ada di BNNP dan BNNK maka indikator-indikator yang mempengaruhi akan dihitung secara proporsional terhadap kaitan program dan kegiatan.

Program kegiatan yang ada di BNNP dan BNNK itu dibagi menjadi kegiatan Informasi dan Edukasi. Adapun kegiatan informasi terdiri dari kegiatan:

1. Produksi Konten Multimedia Videotron. (PK-1)
2. Diseminasi informasi berbasis media online (placement). (PK-2)
3. Diseminasi informasi melalui placement tv lokal/ daerah. (PK-3)
4. Diseminasi informasi melalui placement radio lokal/daerah. (PK-4)
5. Diseminasi informasi melalui media cetak. (PK-8)
6. Diseminasi informasi melalui media luar ruang. (PK-9)
7. Diseminasi informasi melalui branding sarana publik. (P-10)

Adapun kegiatan edukasi terdiri dari kegiatan:

1. Diseminasi informasi melalui Insert Konten. (PK-5)
2. Diseminasi informasi melalui talk show. (PK-6)
3. Diseminasi informasi melalui kampanye/pagelaran seni. (PK-7)

Tabel.7 Pengukuran Faktor Depend

Dimensi	Indikator	Kuesioner	PK	Program - Kegiatan	Q D-I	Hitung Q-D-I-K	Program	TUSI - ES 3	TUSI - ES 2
Dimensi 1 - Self Regulation	a. Mengontrol impuls dan emosi	22-c	1	Produksi Konten Multimedia Dalam Rangka Pengelolaan Videotron. [P]	I-c, II-c, III, b, III-d	3-C, 12-B, 4-A, 18-B, 23-C, 6-C, 9-A, 14-D, 17-A, 21-D	Informasi	3 - PK HIT 0/0/0	3 - PK HIT 0/0/0
	b. Mengontrol pengaruh lingkungan terhadap diri	10-b, 15-b	2	Diseminasi Informasi Melalui Media Online [P - K]	I-b, II-a, II-b, III-c, III-e	10-B, 15-B, 5-A, 8-A, 13-C, 16-B, 20-B, 21-B, 19-A	Informasi		
	c. Menyadari pemikirannya sendiri	3-c, 12-b	3	Diseminasi Informasi Melalui Placement (Penawangan) Televisi Daerah. [P - K]	I-e, III-a, III-e	2-C, 1-C, 19-A	Informasi		
	d. Menyadari dan menggunakan sumber-sumber informasi yang diperlukan	7-a	4	Diseminasi Informasi Melalui Placement Radio lokal/daerah. [P - K]	I-e, III-a, III-e	2-C, 1-C, 19-A	Informasi		
	e. Merasa memiliki kewajiban menyelesaikan tugas sekolah	2-c	5	Diseminasi Informasi Melalui Insert Konten [P - K]	I-b, I-e, III-b, III-d	10-B, 15-B, 2-C, 6-C, 5-A, 14-D, 17-A, 21-D	Edukasi		
Dimensi 2 - Assertivess	a. Mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan	5-a, 8-a	6	Diseminasi Informasi Melalui Talkshow / Tatap Muka. [P - K]	I-c, I-d, II-c, III-b, III-d	3-C, 12-B, 7-A, 4-A, 18-B, 23-C, 6-C, 9-A, 14-D, 17-A, 21-D	Edukasi	3 - PK HIT 0/0/0	
	b. Mengutarakan secara langsung apa yang tidak diinginkan	13-c, 16-b, 20-b	7	Diseminasi Informasi Melalui Kampanye / Pagelaran Seni. [P - K]	I-a, I-d, II-c, III-b, III-d	22-C, 7-A, 4-A, 18-B, 23-C, 6-C, 9-A, 14-D, 17-A, 21-D	Edukasi		
	c. Mampu berkomunikasi secara langsung, terbuka dan jujur	4-a, 18-b, 23-c	8	Diseminasi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Cetak [P - K]	I-b, II-a, II-b, III-a, III-c	10-B, 15-B, 5-A, 8-A, 13-C, 16-B, 20-B, 1-C, 11-B	Informasi		
Dimensi 3 - Reaching Out	a. Menerima tantangan atau menggunakan kesempatan	1-c	9	Diseminasi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang [P - K]	II-a, II-b, III-a, III-c	5-A, 8-A, 13-C, 16-B, 20-B, 1-C, 11-B	Informasi	3 - PK HIT 0/0/0	
	b. Meningkatkan keterhubungan dengan orang lain	6-c, 9-a, 14-d, 17-a	10	Diseminasi Informasi Melalui Branding pada Sarana Publik. [P]	II-a, II-b, III-a, III-c	5-A, 8-A, 13-C, 16-B, 20-B, 1-C, 11-B	Informasi		
	c. Menghargai hak dan perasaan orang lain	11-b							
	d. Menganalisis risiko dari suatu masalah	21-d							
	e. Bangkit dari masalah dan keterpukan	19-a							

C. Evaluasi Kegiatan

Rumusan evaluasi kegiatan yang telah diisi berdasarkan capaian target dan realisasi maka dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \bullet \text{ Evl_Tgt} &= \left(\sum \frac{\text{Realisasi PK1+PK2+PK3+PK4+PK8+PK9+PK10}}{\text{Target PK1+PK2+PK3+PK4+PK8+PK9+PK10}} \times 100 \right) \times 20,2 / 100 \\
 \bullet \text{ Evl_Itm} &= \sum \frac{\text{Item_1+Item_Hit_2+Item_Hit_3+Item_Hit_4+Item_Hit_8+Item_Hit_9+Item_Hit_10}}{\text{PK_HIT1+PK_HIT2 +PK_HIT3+PK_HIT4+PK_HIT8+PK_HIT9+PK_HIT10}} \times 100.
 \end{aligned}$$

$$\text{Evaluasi Informasi} = \text{Evl_Tgt} + \text{Evl_Itm}$$

$$\begin{aligned}
 \bullet \text{ EvE_Tgt} &= \left(\sum \frac{\text{Realisasi PK5+PK6+PK7}}{\text{Target PK5+PK6+PK7}} \times 100 \right) \times 20,2 / 100 \\
 \bullet \text{ EvE_Itm} &= \sum \frac{\text{Item_Hit_5+Item_Hit_6+Item_Hit_7}}{\text{PK_HIT5+PK_HIT6+PK_HIT7}} \times 100
 \end{aligned}$$

$$\text{Evaluasi Edukasi} = \text{EvE_Tgt} + \text{EvE_Itm}$$

Berdasarkan data tersebut, maka rumusan perhitungan Evaluasi Kegiatan dari Faktor Depend

$$\text{Evaluasi Kegiatan} = (\text{Evaluasi Informasi} + \text{Evaluasi Edukasi}) / 2$$

d. Faktor Eksternal

Tahapan Pengukuran Faktor Eksternal bersumber dari data isian kode instrumen yang dilakukan pelaksana kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan tatap muka dan sejenisnya, dengan memperoleh data tentang 3 (tiga) hal yang mempengaruhi kondisi lingkungan dari lokus kegiatan Berdasarkan eksternal, yaitu:

1) Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang pernah ada di Lokus Kegiatan pada 1 (satu) tahun terakhir akah diperhitungkan sebagai faktor negatif yang diukur berdasarkan proporsional data jumlah yang ada. (kode: Kss_Nkb)

2) Kegiatan positif yang ada di Lokus Kegiatan seperti kegiatan ekstra kurikuler, kelompok pelajar atau mahasiswa peduli bahaya penyalahgunaan narkoba, kegiatan pengembangan keterampilan, dan sejenisnya yang akan diperhitungkan sebagai faktor pendukung penambah yang diukur berdasarkan proporsional data jumlah yang ada. (kode: Giat_Pstf)

3) Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan positif tersebut yang diperhitungkan sebagai faktor pendukung penambah juga yang diukur berdasarkan proporsional data jumlah yang ada. (Jmlh_Pstf).

Berdasarkan data tersebut, maka rumusan perhitungan data sekunder dari Faktor Eksternal adalah sebagai berikut:

$$\text{Data Sekunder} = \text{Giat_Pstf} + \text{Jmlh_Pstf} - \text{Kss_Nkb}.$$

e. NILAI AKHIR INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA

Tahap Pengukuran Akhir dari Indeks Ketahanan Diri Remaja yang merupakan Capaian Indikator Kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi adalah penghitungan dari seluruh data provinsi dan kabupaten/kota. Adapun rumusan Indeks Ketahanan Diri Remaja setelah dilakukan penghitungan per provinsi dan kabupaten/kota, maka rumusan totalnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Dektari} = (\text{ADS} + \text{Evaluasi Kegiatan} + \text{Data Sekunder}) / 3$$

Pencapaian hasil pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Target sampling penyebaran kuesioner ini adalah remaja usia 12–21 tahun. Indeks penghitungan DEKTARI dari seluruh data provinsi dan kabupaten/kota di publikasi penghitungan Hasilnya pada tahun 2024 melalui aplikasi Dektari oleh Deputy Pencegahan BNN Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN Tanggal 24 Desember 2024 Perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2024 (Terlampir) Untuk BNN Kota Tarakan Mendapatkan Hasil 58.30 hasil tersebut terdapat Kenaikan Indeks di banding Tahun 2023 Sebesar 48.12 (***Hasil perhitungan indeks Ketahanan Diri Remaja dapat dilihat pada Lampiran 2).***

Hasil capaian Capaian Indeks Diri Remaja tahun 2024 melewati dari target yang telah ditentukan sebesar 112,11% dimana target yang ditetapkan sebesar indeks 52,00 tercapai 58,30. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 dengan tahun 2023 mengalami peningkatan dari target 51,00 dengan realisasi 48,12 di tahun 2023 menjadi 58,30 dari target 52,00 di tahun 2024

Gambar. 9. Perbandingan capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Tahun 2023 dan 2024



A. FAKTOR KEBERHASILAN

Adapun Faktor pendukung dalam pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi P4GN secara tatap Muka Kepada Remaja di Kota Tarakan baik kegiatan DIPA dan Non DIPA secara masif dan berkesinambungan, hal ini sejalan dengan Nilai Anti Drugs Scale (ADS) yang tinggi yaitu 51.02 (sangat Tinggi).
2. Terlaksananya kegiatan sosialisasi P4GN yang didukung oleh beberapa StakeHolder Terkait baik OPD maupun Instansi Vertikal lainnya yang bekerjasama dengan BNN Kota Tarakan dalam melakukan pembekalan Edukasi dan Informasi Bahaya Narkoba kepada REMAJA baik dilingkungan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Tinggi/Universitas maupun Kelompok Remaja Lainnya di Kota Tarakan.
3. Kegiatan DIPA sie Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mendongkrak nilai Evaluasi Dependen yang merupakan salah satu indikator penilaian Nilai Dektari yaitu sebesar 75.30.

B. FAKTOR HAMBATAN

Dalam pelaksanaan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba terdapat faktor hambatan dan kendala, yaitu:

1. Kegiatan pengumpulan indeks ini hanya bisa di ukur berdasarkan 3 kategori yaitu data sekunder (Kegiatan Positif, Jumlah kegiatan Positif dan Kasus Narkoba di Lokus Kegiatan) Anti Drugs Scale (Variable Prediktor berupa Kuesioner Ketahanan Remaja) dan Evaluasi Dependen (Variable Output kegiatan DIPA sie Pencegahan. Sehingga jika hasil akhir dari penilaian DEKTARI ini berdasarkan 3 Kategori tersebut sebetulnya belum sepenuhnya menggambarkan kondisi secara keseluruhan Indeks Ketahanan Remaja Anti Narkotika di Wilayah Kota Tarakan.

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Dalam usaha mempertahankan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2025 BNNK Tarakan khususnya seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat akan tetap menggunakan cara seperti tahun 2024, namun akan Melihat bagaimana apakah ada metode penghitungan baru terkait indeks Ketahanan Diri Remaja..
2. Akan tetap terus Bekerja sama dengan beberapa Instansi Terkait Baik Perangkat Daerah Maupun Instansi Vertikal untuk menysasar lebih banyak para Remaja untuk diberikan pemahaman dan pengetahuan akan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba secara masive dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis 2

“Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”

Sasaran strategis ini bertujuan meningkatkan daya tangkal (faktor protektif) keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ketercapaian sasaran strategis ini dilihat dari tercapainya daya tangkal keluarga dengan target indeks secara nasional yang ditetapkan Direktorat Advokasi BNN RI sebesar 78,70 dengan kategori “tinggi” sedangkan pada BNN Kota Tarakan Tahun 2024 sebesar 94.732 dengan kategori predikat “Sangat Tinggi”. Kenaikan ini merupakan hasil Evaluasi tim Sie Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat BNNK Tarakan atas hasil yang di peroleh tahun sebelumnya. Meskipun nilai tersebut tidak menggambarkan bahwa Ketahanan keluarga di Kota Tarakan sangat tinggi dalam ketahanan dirinya namun hanya sebagai penggambaran secara umum terkait keluarga yang mengikuti Pelatihan sudah memiliki kemampuan mengendalikan diri, menghindari diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian IKU Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	78,70	94,732	120,38

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkotika yang berasal dari internal maupun eksternal.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengukuran ini yaitu menggunakan kuesioner kepada keluarga yang diberikan intervensi (baik


workshop, penyuluhan dan lain-lain). Pemberian Kuis indeks ketahanan keluarga diberikan kepada seluruh peserta sebanyak 10 keluarga dari sepuluh keluarga tersebut atas arahan dari Deputy Cegah hanya dilaksanakan perhitungan sebanyak 5 keluarga Tahapan dalam penarikan data antara lain dilakukan dengan

- a. Tahap satu adalah pemilihan target sasaran keluarga yang akan di intervensi,
- b. Tahap kedua dilakukan pemilihan keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua dilakukan secara *Simple Random Sampling* dengan *stratification* berupa jenis kategori responden keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua.
- c. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan 5 (lima) keluarga yang mengikuti dan memiliki komitmen dalam intervensi keterampilan hidup ketahanan keluarga anti Narkoba.
- d. Tahap keempat, responden keluarga yang telah terpilih akan mengisi kuesioner yang berisi tentang demografi keluarga, kekuatan dan kesulitan-kesulitan anak, pola pengasuhan orangtua, resiliensi anak dan remaja dan kepuasan mengikuti intervensi.

Pencapaian Nilai Indeks Ketahanan Keluarga yang berhasil dicapai dengan kuesioner yang disebar oleh para penyuluh Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan sesuai dengan hasil hitungan aplikasi DEKTARA adalah sebesar 94,732, *Data Berdasarkan Nomor Surat : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN Tanggal 23 Desember 2024 (Hasil hitungan indeks Ketahanan Keluarga dapat dilihat pada Lampiran 3)*

Hasil capaian Capaian Indeks Ketahanan Keluarga tahun 2024 melewati dari target yang telah ditentukan sebesar 120,38% dimana target yang ditetapkan sebesar indeks 78.70 tercapai 94,732. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dengan tahun 2023 mengalami peningkatan dari target 78,68 dengan realisasi 74,11 di tahun 2023 menjadi 94,732 dari target 78,79 di tahun 2024.

Gambar. 10. Perbandingan capaian Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2023 dan 2024



A. FAKTOR KEBERHASILAN/PENDUKUNG

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah:

1. Adanya Respon dan peran aktif dari perangkat Kelurahan bersinar yang ditunjuk dalam hal ini Kelurahan Karang Rejo dan Kelurahan Kampung Enam untuk memberikan data keluarga untuk mengikuti kegiatan ini.
2. Antusias dan respon yang baik terhadap peserta Keluarga yang mengikuti program kegiatan ini.

B. FAKTOR HAMBATAN DAN KENDALA

Adapun faktor hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba ditemukan beberapa kendala dan hambatan, yaitu:

1. Bahwa proses penghitungan Dektara hanya menggambarkan ketahanan keluarga sebanyak 10 keluarga saja dan pengukuran hanya dilakukan teradap 5 Keluarga sehingga tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan ketahanan Keluarga terhadap ancaman Narkoba di Kota Tarakan.

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Dalam usaha meningkatkan Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut:

1. Secara intensif akan terus berkomunikasi dengan keluarga-keluarga yang sudah diberikan pelatihan agar tetap membantu BNNK Tarakan dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Keluarga.
2. Secara intensif terus berkomunikasi dengan PIC dan melakukan monitoring setelah dilakukan penginputan Kuesioner ketahanan keluarga sehingga memitigasi adanya kekurangan yang menghambat pelaksanaan kegaitan ketahanan keluarga.

Sasaran Strategis 3

“Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN”

Jumlah instansi/lingkungan yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba adalah laporan penghitungan jumlah instansi atau lingkungan masyarakat yang merupakan konsentrasi kerja dari direktorat Peran Serta Masyarakat Deputy Pemberdayaan Masyarakat yang mengukur Peran serta masyarakat yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat anti narkoba baik itu pemberdayaan manusia berupa kader penggiat, pemberdayaan anggaran ataupun pemberdayaan sarana dan prasarana lokal untuk mendukung pelaksanaan program P4GN.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNK Tarakan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian IKU Indeks Kemandirian Masyarakat Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.30	3,32	100,60

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba. Untuk BNN Kota Tarakan hanya mengambil 2 Lingkungan yaitu Lingkungan Pemerintah dan lingkungan Swasta.

Metodologi yang digunakan untuk mengukur instansi atau lingkungan yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba dengan mengukur indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam program pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yan terdiri dari 10 (sepuluh) kriteria penilaian yang terbagi kedalam 6 (Enam) indikator sumberdaya

dalam sebuah lingkungan yakni Manusia, Anggaran, sistem, metode dan sarana prasarana serta kegiatan.

Sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilaporkan jumlah instansi yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba di Kota Tarakan adalah sebanyak 2 lingkungan yang terdiri dari 1 lingkungan pemerintah, dan 1 lingkungan Swasta. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) di lingkup wilayah BNN Kota Tarakan diperoleh nilai IKP 3,22 pada kategori **Mandiri** untuk Lingkungan Pemerintah dan IKP 3,42 pada kategori **Sangat Mandiri** pada Lingkungan Swasta dengan **nilai Total IKP sebesar 3.32 (Sangat Mandiri)** .

Tabel 10. Capaian IKU Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2024

NO	JENIS BANG PAS YANG DILAKSANAKAN	NILAI IKP ANTI NARKOBA YANG IKUT BANG PAS
		JUMLAH
1	LINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH	3,22
2	LINGKUNGAN KERJA SWASTA	3,42
**	RATA-RATA JUMLAH NILAI DIBAGI 2	3,32
	NILAI IKP	3.32

Adapun instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Jumlah instansi /lingkungan yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba

No	Satker	Jumlah Instansi/Lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba				
		Instansi Pemerintah	Swasta/ Dunia Usaha	Komponen Masyarakat	Institusi Pendidikan	jumlah
1.	BNNK Tarakan	6	5	-	-	11

Dengan Capaian Indikator Kemandirian partisipatif pada masing-masing lembaga yang partisipatif dalam program pemberdayaan anti narkoba sebagai berikut:

A. Lingkungan Pemerintah

Tabel 12. Partisipasi lingkungan pemerintah dalam IKP

No	LINGKUNGAN PEMERINTAH	NILAI	NILAI KONVERSI	KATEGORI	KETERANGAN
1	KECAMATAN TARAKAN TIMUR	3,05	76,33	B	MANDIRI
2	KECAMATAN TARAKAN BARAT	3,08	77,00	B	MANDIRI
3	KELURAHAN KARANG REJO	3,43	85,75	A	SANGAT MANDIRI
4	KELURAHAN KAMPUNG ENAM	3,36	84,00	A	SANGAT MANDIRI
5	KELURAHAN SELUMIT PANTAI	3,09	77,25	B	MANDIRI
6	BANDARA UDARA JUWATA TARAKAN	3,30	82,50	A	SANGAT MANDIRI
RATA-RATA		3,22	79,69	B	MANDIRI

B. Lingkungan Swasta

Tabel 13. Partisipasi lingkungan Swasta dalam IKP

No	LINGKUNGAN MASYARAKAT	NILAI	NILAI KONVERSI	KATEGORI	KETERANGAN
1	PT. PELINDO 4 TARAKAN	2,86	71,5	B	MANDIRI
2	PT. PHOENIX RESEARCH INTERNATIONAL	3,76	94	A	SANGAT MANDIRI
3	PT. WIRA ARIANDI TARAKAN	3,72	93	A	SANGAT MANDIRI
4	PT. PIPIT MUTIARA JAYA	2,86	71,5	B	MANDIRI
5	PT. PERTAMINA HULU FIELD TARAKAN	3,92	98	A	SANGAT MANDIRI
RATA-RATA		3,42	82,50	A	SANGAT MANDIRI

Berdasarkan 2 (dua) lingkungan Pemerintah dan Lingkungan Swasta sebagaimana tersebut diatas pembentukan penggiat anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan selama tahun 2024 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang penggiat. Daftar nama penggiat anti narkoba BNN Kota Tarakan dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Untuk memperoleh nilai IKP dari masing-masing lembaga, perhitungan dilakukan dengan rumus :

$$\text{IKP} = \text{Hasil perhitungan Kuesioner} / 25$$

Mengingat kriteria IKP dalam lembaga mempunyai karakteristik yang berbeda, maka penilaian IKP didasarkan tabel tersebut.

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Mandiri
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Mandiri
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Mandiri

Hasil capaian Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi tahun 2024 melewati dari target yang telah ditentukan sebesar 100,6 % dimana target yang ditetapkan sebesar indeks 3,30 tercapai 3,32. jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 dengan tahun 2023 mengalami peningkatan dari target 3,25 dengan realisasi 3,29 di tahun 2023 menjadi 3.32 dari target 3,30 di tahun 2024.

Gambar. 10. Perbandingan capaian Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2023 dan 2024



A. FAKTOR KEBERHASILAN

Keberhasilan terkait dengan indikator ini disebabkan antara lain :

1. Adanya peran aktif penggiat baik itu di Instansi Pemerintah maupun Lingkungan Swasta dalam mensukseskan kegiatan P4GN sehingga tercapai target IKP yang diharapkan.
2. Adanya sinkronisasi Program kelurahan bersinar dan Intervepsi Berbasis masyarakat di lingkungan pemerintah serta peran aktif lingkungan Swasta yang berperan dalam kegiatan P4GN di lingkungan kerjanya dalam meningkatkan IKP BNN Kota Tarakan.

B. FAKTOR HAMBATAN

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembentukan penggiat anti narkotika, yaitu:

1. Masih ada beberapa penggiat yang masih bingung dalam melaksanakan kegiatan P4GN khususnya lingkungan Pemerintah dikarenakan terbatasnya Sarana Prasarana dan Anggaran yang tersedia.
2. Penggiat Di Lingkungan Pemerintah masih Lebih mengutamakan tugas pokok pekerjaan utamanya di Instansinya meskipun ada beberapa penggiat di Instansi Pemerintah yang memiliki kreatifitas yang melaksanakan tugas sebagai penggiat Anti Narkotika sambil mengerjakan tugas Pokoknya sebagai Pegawai Pemerintah.

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Akan semakin mendorong lagi dan menjalin komunikasi yang intensif kepada para penggiat yang sudah dibentuk untuk terus berperan aktif dalam Upaya P4GN.
2. Pada tahun 2025 BNNK Tarakan khususnya seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat akan lebih selektif dalam mengajak dan mengkoordinasikan terkait kriteria para penggiat khususnya di lingkungan pemerintah tahun 2025.

Sasaran Strategis 4

“Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika”

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengembangkan program rehabilitasi Berkelanjutan (*Sustainable Rehabilitation*) yaitu serangkaian proses rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pascarehabilitasi yang dilakukan secara kontinu dalam satu satuan layanan. Hal tersebut dilakukan karena menilai bahwa pemulihan merupakan sebuah proses panjang, dimana pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi bukanlah sebuah jaminan tidak akan kambuh kembali. Hal ini dikarenakan masalah adiksi merupakan sebuah penyakit kronis dimana kekambuhan merupakan suatu hal yang mungkin terjadi sama halnya seperti penyakit kronis lainnya.

Memelihara dan mempertahankan pemulihan bagi klien bukan hanya sekedar masalah menghentikan penggunaan zat, melainkan membantu Klien untuk tumbuh berkembang dalam aspek fisik, psikologis, emosional dan spiritual..

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup Klien yang telah pulih melalui program rehabilitasi, BNN menyelenggarakan program Pascarehabilitasi sebagai tahapan akhir dari rangkaian proses rehabilitasi.

Layanan pascarehabilitasi diberikan kepada klien yang telah selesai menjalani intervensi rawatan, baik rawat inap maupun rawat jalan sehingga dapat membantu klien dalam proses pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup. Program pascarehabilitasi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup Klien terdiri dari pemantauan, pendampingan yang di dilakukan dalam bentuk KIE, Pencegahan Kekambuhan, Keterlibatan dalam aktivitas produktif, KDS, layanan rujukan dan layanan vokasional.

Tujuan dari peningkatan kualitas hidup melalui layanan pascarehabilitasi adalah: 1) Peningkatan kemandirian dan peningkatan kehidupan bermasyarakat mantan penyalahguna narkoba; 2) Membimbing klien untuk memelihara pemulihannya agar tidak terjadi kekambuhan (*relapse*); 3) Mempersiapkan klien agar mampu menjalankan fungsi sosial sesuai dengan potensi diri yang dimilikinya;

4) Memfasilitasi klien untuk menggali dan mengembangkan kewirausahaan sesuai minat dan bakat agar dapat mencapai kemandirian sosial dan ekonomi; 5) Mempersiapkan dukungan lingkungan dan pihak-pihak yang terkait.

Keberhasilan dalam mendorong peningkatan kualitas hidup Klien akan bermanfaat dalam hal berikut ini:

1. Peningkatan skor kualitas hidup Klien dan jumlah Klien yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik pada aspek fisik, psikis, sosial, lingkungan, dapat menjadi indikator untuk menilai sejauh mana efektivitas program pascarehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba;
2. Memperoleh gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan program pascarehabilitasi sebagai dasar dalam evaluasi, menyusun rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan program pascarehabilitasi;
3. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan pascarehabilitasi yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan rehabilitasi instansi pemerintah secara periodik;
4. Adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh lembaga yang menyelenggarakan layanan pascarehabilitasi; dan
5. Mendorong balai/klinik rehabilitasi BNN untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pascarehabilitasi dalam rangka meningkatkan kepuasan penerima layanan pascarehabilitasi.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN kota Tarakan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Penyalahguna Narkoba yang direhabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidup di program Pascarehabilitasi BNNK Tarakan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase Korban penyalahguna yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	97,09	142,78%

Klien yang berpartisipasi dalam program pascarehabilitasi di BNNK Tarakan bersumber dari Klien Rawat Jalan, Klien Rawat Inap dan Klien IBM. Pada


pelaksanaan programnya, Klien diukur menggunakan instrumen WHO-QoL yang berbentuk skala Likert. Terdapat 4 domain/aspek yang diukur dalam instrumen WHO-QoL yaitu Fisik, Psikologis, Lingkungan dan Sosial. Instrumen ini diisi oleh Klien sebanyak 2 kali, yang pertama yaitu sebelum Klien mengikuti program rehabilitasi dan yang kedua yaitu setelah Klien mengikuti program pascarehabilitasi. Skor kasar pada setiap domain kemudian dikonversi dengan mengacu pada norma. Perolehan skor menjadi patokan dalam mengkatagorikan aspek masuk dalam katagori kurang, cukup, atau baik. Perubahan skor kualitas hidup klien dalam setiap domain/aspek diketahui dengan membandingkan antara skor WHO-QoL pengukuran pertama dan WHO-QoL pengukuran kedua.

Untuk dapat menentukan skor dan katagorisasi dari skor yang diperoleh pada setiap aspek yang diukur pada Klien yang mengisi instrument WHO-QoL mengacu pad norma sebagai berikut :

SKOR	KATAGORI
0 - 25	Kurang
26 - 50	Cukup
51 - 75	Baik
76 - 100	Sangat Baik

Tahapan yang dilakukan untuk melakukan pengukuran kualitas hidup Klien pascarehabilitasi adalah sebagai berikut

Gambar 11. Alur Proses Hingga Klien mengikuti Penilaian Standar Fasilitas Rehabilitasi untuk Memenuhi Standar Operasiona



Pada tahun 2024 BNN Kota Tarakan memiliki 15 Klien yang ditargetkan tercapai dan dianggarkan mengikuti program pascarehabilitasi. Dalam pelaksanaannya, jumlah klien yang ikut serta dalam program pascarehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidup yaitu sebanyak 26 orang (***data klien pascarehabilitasi dapat dilihat di lampiran 4.1***).

Untuk jumlah Klien Pascarehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup, dibandingkan skor pada setiap domain Fisik, Psikologis, Lingkungan dan sosial pada WHO-QoL pada evaluasi 1 dan 2. Jika skor valuasi 2 lebih tinggi dari[ada evaluasi 1, klien dikatagorikan mengalami peningkatan kualitas hidup. Jumlah klien yang mengalami peningkatan kualitas hidu[kemudian diubah dalam bentuk prosentase.

Untuk menghitung rata-rata prosentase capaian Klien pascarehabilitasi, jumlah capaian klien pascarehab yang mengalami peningkatan kualitas hidup dibagi dengan jumlah target Klien pascarehabilitasi yang dianggarkan, selanjutnya dikalikan dengan 100

Rumus Perhitungan capaian :

$$\% \text{ Capaian} : \frac{\text{Jumlah Klien Pascarehab yang mengalami penigkatan skor WHO}}{\text{Jumlah klien Pascarehab yang ditargetkan tahun 2024}} \times 100 = \text{Prosentasi Capaian}$$

Perhitungan capaian:

$$\% \text{ Capaian} : \frac{68\%}{97,09\%} \times 100 = 142,78\%$$

Adapun capaian prosentase keseluruhan capaian Klien yang mengikuti program pascrehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidup yaitu sebesar 142,78% (atau sekitar 26 Klien dari 15 Klien yang ditargetkan mengikuti program pascarehabilitasi). Hal tersebut menunjukkan capaian yang diperoleh melebihi dari prosentase yang ditargetkan.

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan terkait dengan indikator ini disebabkan antara lain:

1. Adanya dukungan SDM yang tersertifikasi dan kerjasama tim untuk memberikan intervensi terhadap klien rehabilitasi;
2. Petugas Rehabilitasi yang proaktif dalam membantu pelaksanaan program pascarehabilitasi di Klinik Pratama;
3. Petugas rehabilitasi yang aktif dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan baik melalui pelatihan, belajar secara mandiri dan membenahi kinerja berdasarkan hasil evaluasi kerja secara berkala;
4. Penyusunan program rehabilitasi dan pascarehabilitasi yang tepat, mengikuti SOP dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien rehabilitasi sehingga klien kooperatif dan berperan aktif dalam penyelesaian program hingga ke tahap rehabilitasi;
5. Klien yang mengalami peningkatan kualitas hidup cenderung kooperatif dalam mengikuti layanan serta merasakan perubahan positif dari program rehabilitasi dan pascarehabilitasi
6. Keluarga dan lingkungan Klien yang mengalami peningkatan kualitas hidup cenderung kooperatif dalam mengikuti layanan serta mendukung penuh dan mau terlibat membantu kepulihan Klien
7. Sarana dan prasarana kantor BNNK Tarakan serta anggaran yang memudahkan berjalannya program pascarehabilitasi

B. HAMBATAN DAN TANTANGAN

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Beberapa item kuisioner WHO-QoL yang kurang sederhana dalam keterbacaan (beberapa kalimat pada item- item tertentu sulit untuk dimengerti) sehingga menyulitkan klien rehabilitasi untuk memahami dan multitafsir dalam menerjemahkan maksud daripada pertanyaan dalam item kuisioner
2. Dalam proses menjalani program pascarehabilitasi, klien mengalami permasalahan dengan keluarga dan lingkungan sehingga mempengaruhi persepsi klien saat ia diminta menilai tentang kualitas hidupnya
3. Beberapa Keluarga klien kurang konsisten dalam terlibat secara kooperatif dalam proses pascarehabilitasi. Keluarga Klien kerap kali lengah dalam mengawasi dan

melibatkan klien pada aktivitas produktif setelah klien pulih. Hal tersebut dapat mengakibatkan klien sesekali mengalami lapse;

4. Stigma beberapa kalangan masyarakat yang pesimis terhadap program rehabilitasi dan pascarehabilitasi sehingga masih terdapat perilaku judgemental dan diskriminasi terhadap mantan pecandu ketika kembali ke masyarakat
5. Sebagian besar wilayah di kota Tarakan rawan terhadap peredaran narkoba sehingga faktor lingkungan di wilayah sekitar kota Tarakan menjadi tantangan yang besar bagi Klien yang berupaya mempertahankan kepulihan dan meningkatkan kualitas hidupnya;
6. Sebagian besar Klien berasal dari kalangan kurang mampu dengan pendidikan yang rendah dan mata pencaharian sebagai buruh yang menuntut kekuatan fisik dalam bekerja. Hal tersebut menjadi faktor yang mendistraksi coping perilaku adaptif klien dalam mempertahankan kepulihan dan meningkatkan kualitas hidup
7. Beberapa Klien berada dalam jarak yang jauh (diluar kota atau pindah domisili) sehingga kurang optimal dalam mendapatkan layanan pascarehabilitasi;

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Deputi Rehabilitasi agar item pada kuisisioner WHO-QoL diperbarui agar keterbacaannya lebih dipermudah dan disederhanakan agar item pada kuisisioner mudah untuk dipahami dan lebih dapat mengukur kondisi klien yang sebenarnya;
2. Pendampingan petugas rehabilitasi bagi klien yang memiliki keterbatasan dalam mengisi Instrumen WHO-QoL
3. Menyusun rencana program pascarehabilitasi sesuai dengan skala prioritas Klien, intens dalam pelaksanaannya dan turut serta melibatkan keluarga/wali dalam bekerjasama memantau penerapannya di kehidupan sehari-hari
4. Rutin melakukan sosialisasi terkait program pascarehabilitasi dan manfaatnya bagi klien, lingkungan, keluarga dan masyarakat. Serta mempersuasi masyarakat untuk turut serta mendukung program pascarehabilitasi dengan memberikan kepercayaan kembali kepada mantan pecandu, melibatkan kembali dalam kegiatan sosial di masyarakat untuk mendorong kepercayaan diri dan antusiasme

Klien dalam aktivitas positif yang dapat mengalihkan ia dari dorongan kekambuhan;

5. Bekerjasama dengan Seksi P2M, Pemberantasan, Kepolisian dan masyarakat untuk mengkondisikan wilayah-wilayah yang rawan terhadap peredaran narkoba, baik dalam bentuk operasi lapangan, penjangkauan, sosialisasi, dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pengaduan agar wilayah menjadi kondusif dan tidak memberikan pengaruh yang buruk yang mengakibatkan kekambuhan bagi Klien yang sudah pulih;
6. Mengoptimalkan program pascarehabilitasi untuk melatih coping perilaku adaptif klien dalam memecahkan masalah dan menghadapi lingkungan beresiko;
7. Mengoptimalkan kembali program pascarehabilitasi, berupa pemantauan via virtual bagi Klien jarak jauh, dan didukung dengan memperkuat komitmen keluarga/ wali untuk turut mendampingi klien dalam program yang diikuti Klien secara virtual, agar Klien dapat bersama sama dengan bantuan Keluarga/ wali mereview ulang apa yang telah dipelajari, serta meminta komitmen keluarga dalam tanggap melaporkan perkembangan Klien dalam berbagai aspek.

Sasaran Strategis 5

“Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi”

Peran nyata BNN Kota Tarakan dalam mewujudkan Desa Bersinar dilakukan dengan memfungsikan anggota masyarakat sebagai bagian dari Agen Pemulihan yang berpartisipasi dalam Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Melibatkan masyarakat sekitar yang berdomisili di Desa Bersinar sebagai Petugas IBM, karena mempertimbangkan kemudahan akses dan kedekatan yang sudah terjalin dalam hidup bertetangga. Untuk memaksimalkan peran Agen Pemulihan IBM dalam melakukan penjangkauan, skrining hingga pendampingan terhadap korban penyalahguna narkoba yang menjalani rehabilitasi, BNNK melalui pelaksanaan bimbingan teknis, memfasilitasi Agen Pemulihan IBM untuk meningkatkan wawasan terkait tatalaksana Program IBM serta peningkatan kompetensi dalam melakukan Kegiatan IBM dan Layanan kepada korban penyalahguna narkoba yang ada di wilayahnya.

Wawasan dan kompetensi yang baik dinilai mampu meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Kegiatan dan Layan IBM, membekali Agen lingkungan Desa Bersinar. Adapun, hal tersebut nantinya akan berkontribusi dalam mengurangi bertambahnya jumlah korban penyalahguna narkoba dari berbagai usia dan mencegah Individu yang sudah terpapar narkoba agar tidak mengalami kecanduan yang lebih parah yang dapat memperburuk fungsi fisiologis dan psikososial para pecandu. Sebaliknya, Agen Pemulihan IBM dalam perannya dapat membantu para pecandu untuk mendapatkan intervensi untuk pulih dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Keberhasilan dalam membantu peningkatan kompetensi tenaga teknis rehabilitasi (Agen Pemulihan) melalui bimbingan teknis bermanfaat dalam hal berikut ini:

1. Agen Pemulihan IBM memperoleh wawasan mengenai IBM, Ruang Lingkup dan Peraturan mengenai Rehabilitasi, Kegiatan AP, Sosialisasi, Pemetaan, Penjangkauan, Skrining, Kiat Sukses Menjadi Agen Pemulihan, KIE Adiksi, KIE Kelompok Dukungan Sebaya, Pola Hidup Sehat, Kemampuan pengelolaan Diri/

Keterampilan Hidup, Mengelola pertemuan Keluarga melalui kunjungan Diri, Pencegahan Kekambuhan yang selanjutnya akan difungsikan untuk menjalankan program IBM;

2. Agen Pemulihan IBM memiliki pemahaman dan keterampilan dalam manajerial serta teknis untuk mengelola Unit IBM agar dapat berjalan secara operasional;
3. Agen Pemulihan IBM memiliki kompetensi dalam melaksanakan Kegiatan IBM di Lingkungan Masyarakat dan Layanan IBM kepada korban Penyalahguna narkoba;
4. Semakin bertambahnya jumlah warga masyarakat dari berbagai komponen yang menjadi Agen Pemulihan dan berkompeten dalam mengelola dan menjalankan proram IBM, akan semakin memperluas partisipasi masyarakat untuk berperan dalam P4GN;
5. Melalui implementasi wawasan dan keterampilan yang Agen Pemulihan dapatkan dari kegiatan bimbingan teknis, diketahui sejauh mana efektivitas penyelenggaraan bimbingan teknis bagi Agen Pemulihan IBM;
6. Diketahui sejauh mana kemampuan petugas rehabilitasi dalam membimbing Agen Pemulihan memahami dan mengimplementasikan kompetensi mereka untuk mengelola dan menjalankan program IBM;
7. Kepercayaan dan dukungan masyarakat akan meningkat terhadap BNN apabila Agen Pemulihan yang dapat berkontribusi positif terhadap lingkungan dan perubahan korban penyalahguna narkoba ke arah yang lebih baik;
8. Batas kemampuan Agen Pemulihan dalam mengimplementasikan wawasan dan kompetensi mereka pada program IBM, akan menjadi dasar bagi lembaga penyelenggara program IBM untuk melakukan evaluasi dan mendorong balai/klinik rehabilitasi BNN untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan bimbingan teknis bagi Agen Pemulihan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk terus meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program IBM dan kepuasan penerima layanan IBM

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN kota Tarakan tahun 2024 sebagai berikut:


Tabel 15. Capaian Jumlah Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	10	10	100%

Peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, dalam pelaksanaannya dilakukan selama 3 hari yaitu pada tanggal 27 s.d 29 Maret 2024. Pelaksanaan bimtek dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa metode yaitu edukasi, diskusi, penugasan dan simulasi untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi Agen Pemulihan IBM. Hari pertama pelaksanaan, peserta bimtek mendapatkan edukasi terkait Kebijakan dari Ruang Lingkup IBM Peraturan terkait Narkotika dan Rehabilitasi, Kegiatan AP, Sosialisasi, Pemetaan, Penjangkauan dan Kiat sukses menjadi Agen Pemulihan. Hari kedua Pelaksanaan, Peserta Bimtek mendapatkan edukasi terkait Skrining, KIE Adiksi, KIE Kelompok Dukungan Sebaya, Pencegahan Kekambuhan. Hari Ketiga Pelaksanaan Bimtek, Peserta mendapatkan eduekasi terkait Pola Hidup Sehat, Kemampuan pengelolaan Diri/ Keterampilan Hidup, Mengelola pertemuan Keluarga melalui kunjungan Diri. Total keseluruhan materi adalah 22 Jam Pelajaran.

Tahapan yang dilakukan untuk melakukan peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis adalah sebagai berikut:

Gambar 12. Alur Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Teknis Agen Pemulihan IBM Melalui Bimbingan Teknis



Pada tahun 2024 BNN Kota Tarakan memiliki target 10 orang yang diberikan peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis. Tahun 2024 BNNK Tarakan telah memberikan bimbingan teknis kepada 5 Agen Pemulihan IBM Kelurahan Karang Rejo dan 7 Agen Pemulihan IBM Kelurahan Kampung Enam. Total keseluruhan yang diberikan bimbingan teknis adalah sebanyak 10 Agen Pemulihan (***data Agen Pemulihan yang diberikan bimbingan teknis dapat dilihat di lampiran***)

Adapun capaian jumlah AP yang diberikan peningkatan kapasitas teknis melalui kegiatan bimbingan teknis sesuai dengan anggaran DIPA, yaitu 10 orang. Untuk menghitung prosentase capaian, digunakan rumus sebagai berikut

Rumus Perhitungan capaian :

$$\% \text{Capaian} : \frac{\text{AP yang Mendapatkan Bimtek}}{\text{AP yang ditargetkan mendapatkan Bimtek}} \times 100\% = \text{Prosentase Capaian}$$


Perhitungan capaian:

$$\% \text{ Capaian} : \frac{10 \text{ Orang}}{10 \text{ Orang}} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan data diatas, jumlah Klien Agen Pemulihan IBM yang diberikan peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis adalah sejumlah 10 orang. Hal tersebut menunjukkan capaian yang diperoleh yaitu 100%, atau sudah sesuai dengan target.

Jika dibandingkan antara hasil capaian jumlah AP yang peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis pada tahun 2021 s.d 2023, capaian sama yaitu 100 %. Pada Tahun 2021 agen Pemulihan yang mendapatkan bimtek adalah sejumlah 10, pada tahun 2022 sebanyak 7 Orang dan pada tahun 2023 sebanyak 14 orang.

Gambar 13. Perbandingan jumlah AP yang mendapatkan bimbingan teknis



Dari data diatas, diperoleh gambaran 4 tahun berjalannya program IBM, bahwa target setiap tahun untuk jumlah AP yang diberikan bimbingan teknis jumlahnya berbeda. Adapun hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu penetapan jumlah AP yang mengikuti bimbingan teknis menyesuaikan kebijakan yang berlaku, efektivitas kerja Agen Pemulihan di suatu wilayah, batasan anggaran, dan standar aktivitas per tahunnya. Adapun total keseluruhan warga masyarakat yang telah diberikan bimbingan teknis dari tahun 2021 s.d 2024 adalah 41 orang.

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan terkait dengan indikator ini disebabkan antara lain:

1. Adanya Anggaran yang dialokasikan khusus untuk melaksanakan peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis terhadap Agen Pemulihan di Unit IBM;
2. Adanya SDM yang tersertifikasi untuk melakukan bimbingan teknis dan kerjasama tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
3. Petugas Rehabilitasi yang proaktif dalam melaksanakan program peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis;
4. Petugas rehabilitasi yang aktif dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam memberikan bimbingan teknis melalui pelatihan, belajar secara mandiri dan membenahi kompetensi berdasarkan hasil evaluasi kerja secara berkala;
5. Materi Bimbingan teknis dirancang dengan menarik dan mudah dipahami serta metode yang digunakan dalam pembelajaran membantu memudahkan AP untuk memahami dan mengasah keterampilan;
6. Camat, Lurah dan Peragkat Kelurahan yang kooperatif terhadap program IBM dan P4GN, sehingga merekomendasikan dengan baik warga masyarakat yang dinilai mampu dilibatkan sebagai Agen Pemulihan dan diberikan bimbingan teknis;
7. Agen Pemulihan yang memiliki kemauan untuk terlibat, motivasi belajar yang baik sehingga aktif dan semangat dalam mengikuti bimbingan teknis;
8. Sarana dan prasarana kantor BNNK Tarakan yang mendukung pelaksanaan bimbingan teknis berjalan dengan lancar

B. HAMBATAN DAN TANTANGAN

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar AP adalah individu yang berusia lanjut, sehingga cukup sulit beradaptasi pada beberapa materi dan penugasan terutama yang berbasis online
2. Beberapa materi membutuhkan keahlian khusus dalam menjelaskan atau mensimulasikannya, keterbatasan narasumber dalam hal pengalaman, latarbelakang pendidikan atau kemampuan menyampaikan materi mempengaruhi kualitas penyampaian materi yang menjadi kurang maksimal;

3. Jumlah jam pelajaran yang cukup panjang dan materi yang padat mempengaruhi fokus peserta dalam mengikuti bimbingan teknis;
4. Beberapa penugasan dan kasus yang didiskusikan sulit untuk dipahami sehingga kurang mendorong antusias AP dalam beberapa sesi bimbingan teknis;
5. Beberapa AP kurang percaya diri melakukan simulasi atau terlibat di sesi diskusi
6. Jumlah SDM Rehabilitasi di BNNK Tarakan yang terbatas, sehingga dalam pelaksanaan bimbingan teknis harus membagi fokus untuk mengerjakan beberapa hal teknis, hal tersebut mempengaruhi intensitas pendampingan saat bimbingan teknis berlangsung.

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Intens mendampingi AP yang mengikuti bimbingan teknis pada keseluruhan sesi, terutama pada materi maupun penugasan yang berbasis *online*;
2. Berkoordinasi dengan Deputi Rehabilitasi terkait materi yang sulit dipahami, penugasan yang penugasan yang terlalu sulit, atau jam pelajaran bimbingan teknis yang terlalu panjang agar dievaluasi dan dibenahi sehingga pelaksanaan bimbingan teknis dapat berjalan lebih optimal;
3. Mempersuasi AP untuk aktif dalam diskusi, simulasi dan sesi tanya jawab, untuk memperluas pemahaman dan mempermantap keterampilan yang dilatih selama bimbingan teknis dilaksanakan;
4. Rutin melakukan refreshment melalui supervise dan asistensi agar pemahaman dan kompetensi AP terus meningkat.

Sasaran Strategis 6

“Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika”

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan tahun 2024 Seksi Rehabilitasi. Dengan indikator kinerja utama, sebagai berikut:


Tabel 16. Capaian IKU Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah yang operasional

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100%

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah melalui jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang sudah mampu menerima klien dan melaksanakan layanan rehabilitasi.

Fasilitas rehabilitasi tersebut diperoleh dari fasilitas rehabilitasi yang sudah operasional. Tahapan yang dilakukan untuk melakukan penilaian standar fasilitas rehabilitasi adalah sebagai berikut.

Gambar 14. Alur Proses Penilaian Standar Fasilitas Rehabilitasi untuk Memenuhi Standar Operasional



Pada tahun 2024 BNN Kota Tarakan memiliki target 1 Fasilitas rehabilitasi Intansi Pemerintah yaitu Klinik Pratama BNN Kota Tarakan. Pada tahun 2024 Klinik BNN Kota Tarakan telah merehabilitasi 80 orang penyalah guna dan/atau pecandu Narkoba secara rawat jalan dimana 30 orang diberikan layanan sesuai dengan DIPA anggaran Rehabilitasi Rawat Jalan dan 50 Klien masuk dalam kegiatan non-dipa (***data klien rawat jalan dapat dilihat di lampiran 5***).

Adapun capaian layanan rehabilitasi pada Klinik layanan rehabilitasi BNN Kota Tarakan sesuai anggaran DIPA, dapat dirinci sebagai berikut:

NO	Lembaga Rehab IP	Jumlah klien
1	Klinik Pratama BNNK Tarakan	80 orang
	JUMLAH	80 orang


Perhitungan :

$$\% \text{ Capaian} : \frac{1 \text{ fasilitas}}{1 \text{ fasilitas}} \times 100\% = 100 \%$$

Dari data diatas jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah sebanyak 1 fasilitas, dengan capaian target sebesar 100 %.

Jika dibandingkan antara hasil capaian tahun 2024 dengan hasil capaian tahun 2023, capaian berada pada prosentasi yang sama, yaitu 100 %. Berikut perbandingan capaian kinerja Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Gambar 15. perbandingan capaian kinerja Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



Bila dilihat dari capaian IKU fasilitas rehabilitasi Instansi Pemerintah dari tahun 2020 sampai 2024 terlihat adanya penurunan capaian target, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu:

1. Tidak ada anggaran pelayanan klien yang dianggarkan lagi karena telah dihapus ditahun 2022.
2. Terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten dalam melakukan layanan dan memiliki latar belakang konselor adiksi. Hal tersebut menggambarkan kondisi yang tidak proporsional antara target dengan ketersediaan dan kualitas SDM serta menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak menambah jumlah target.
3. Lembaga yang sebelumnya di berikan bimbingan supervisi dan fasilitasi untuk melakukan layanan rehabilitasi, berjalan tidak operasional dan kurang optimal dalam layanannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya capaian berupa klien yang diberikan layanan rehabilitasi serta petugas yang kurang berkompeten dalam memberikan layanan secara mandiri, sehingga lebih memprioritaskan melakukan rujukan Klien ke Klinik Pratama BNNK Tarakan.

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan terkait dengan indikator ini disebabkan antara lain:

1. Dukungan fasilitas sarana dan prasarana layanan rehabilitasi yang sudah memadai berupa ruangan konseling dalam pelayanan rehabilitasi;
2. Telah didukung Sumber Daya Manusia Psikolog Klinis, 2 orang Perawat dan Administrasi;
3. 2 diantara 4 SDM telah tersertifikasi Konselor Adiksi;
4. Petugas rehabilitasi rutin mengikuti perkembangan informasi seputar rehabilitasi sehingga disiplin dalam melakukan upgrade pada form, aturan dan penatalaksanaan rehabilitasi dan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi;
5. Kelengkapan klinik rehabilitasi yang sudah memadai secara umum;
6. Kesadaran para klien pecandu/korban penyalahguna narkoba yang melaporkan diri untuk dapat menjalankan rehabilitasi rawat jalan;
7. Komitmen Klien rehabilitasi untuk mengikuti program rehabilitasi sampai dengan selesai;
8. Program rawatan yang mendukung dinilai oleh Klien memberikan efek terapeutik dan membantu peningkatan kualitas hidup Klien.

B. HAMBATAN DAN KENDALA

Hambatan dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi Klinik instansi pemerintah, yaitu:

1. Belum adanya alokasi dana khusus dari pemerintah daerah dalam hal anggaran untuk melaksanakan layanan rehabilitasi pada fasyankes. Menyebabkan Klinik, RSUD dan Puskesmas instansi pemerintah maupun komponen masyarakat tidak dapat menjalankan layanan rehabilitasi.
2. Jumlah fasyankes yang menyelenggarakan layanan IPWL dinilai masih kurang dan tidak sebanding dengan korban penyalahguna narkoba di kota Tarakan;
3. Fasilitas klinik BNN Kota Tarakan yang belum didukung sarana berupa komputer;
4. SDM yang jumlahnya masih kurang, sehingga SDM yang ada harus menjalankan tanggungjawab rangkap dalam satu waktu pada Layanan SIL, Program rehabilitasi rawat jalan dan bina lanjut, tugas administrasi, pelaporan;
5. Jumlah sumber daya manusia yang tersertifikasi kompeten dan terlatih tidak proporsional dengan jumlah Klien sehingga beberapa program tidak berjalan dengan maksimal sedangkan jumlah klien yang membuahkan layanan rehabilitasi meningkat signifikan;

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Adapun rekomendasi/rencana aksi selanjutnya sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan peningkatan kemampuan SDM yang memberikan layanan rehabilitasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan melalui pelatihan, bimtek, supervisi, evaluasi, dll.
2. Melakukan koordinasi dengan Biro SDM BNN RI untuk menambah SDM di Seksi Rehabilitasi yang berkompeten karena SDM yang saat ini bertugas pada layanan masih berstatus Tenaga sukarela;
3. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lintas sektoral khususnya antara BNN, pemerintah daerah, dan instansi/fasilitas terkait lainnya dalam pelayanan rehabilitasi bagi penyalah guna Narkoba terhadap fasilitas rehabilitasi Penyalahguna Narkoba;
4. Melakukan inovasi dengan merancang program layanan rehabilitasi menjadi lebih menarik, dimaksudkan agar meningkatkan antusiasme masyarakat yang menjadi korban penyalahguna narkoba untuk melaporkan diri dan berkomitmen untuk mengikuti program rehabilitasi Melanjutkan program IBM yang telah

dibentuk di beberapa wilayah agar tetap berjalan secara produktif dan operasional.

Sasaran Strategis 7

“Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika”

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan tahun 2024 Seksi Rehabilitasi. Dengan indikator kinerja utama, sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian IKU unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	2 Unit	100%

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. IBM melakukan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah (*low threshold*), yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan untuk terlibat didalamnya.

Kegiatan IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) yang merupakan warga masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan yang terpilih sebagai mitra kerja BNN. Agen pemulihan melakukan peran dalam mendampingi dan memantau pengguna narkoba tingkat ringan atau yang memerlukan bina lanjut melalui kegiatan dan layanan IBM. Oleh karena beragamnya permasalahan yang menyertai kehidupan korban penyalahguna narkoba, IBM mempunyai beberapa pilihan program layanan intervensi yang sesuai dengan masalah narkoba dan potensi yang dimiliki masyarakat wilayah.

Adapun tahapan pembentukan IBM mulai dari persiapan penetapan wilayah IBM sampai dengan persiapan agen pemulihan(AP) untuk melakukan kegiatan dan layanan IBM dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 16. Alur Proses Penilaian Standar Fasilitas Rehabilitasi untuk Memenuhi Standar Operasional



Pada tahun 2024 BNN Kota Tarakan memiliki target 2 Lembaga Intervensi Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Karang Rejo dan Kelurahan Pamusian. Adapun capaian unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM BNN Kota Tarakan dapat dirinci sebagai berikut:

NO	Nama IBM	Jumlah Kader
1	IBM Kelurahan Karang Rejo	5 orang
2	IBM Kelurahan Kampung Enam	5 orang

Perhitungan :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2 \text{ Unit}}{2 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

Dari data diatas jumlah capaian Intervensi Berbasis Masyarakat pada BNN Kota Tarakan sebanyak 2 Unit, dengan capaian target sebesar 100 %.

Penetapan agen pemulihan (AP) merupakan anggota masyarakat yang tinggal di kelurahan yang dipilih oleh Lurah Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat dan Lurah Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur. Adapun penetapan tersebut disertai dengan Surat keputusan pembentukan IBM. Pada IBM Kelurahan Kampung Enam diterbitkan SK: No. 400.10.2/55/III / KEL-KP6/ 2024 dengan jumlah anggota awal sebanyak 5 orang, kemudian pada bulan April terdapat penambahan kader sebanyak 1 orang dengan pertimbangan, untuk mengoptimalkan IBM Kelurahan Kampung Enam. Kaderisasi AP IBM sebanyak 1 orang telah dituangkan dalam SK revisi IBM yang diterbitkan ulang pada bulan April (**SK pembentukan dapat dilihat pada lampiran 7**). Daftar anggota kader IBM aktif hingga saat ini dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Daftar nama anggota AP IBM Kelurahan Kampung Enam

NO	NAMA	ALAMAT
1	Tarobi	RT. 04 Kampung Enam
2	Ahmad Yusuf	RT. 02 Kampung Enam
3	Ninik Mujiati	RT. 12 Kampung Enam
4	Rhodiyah	RT. 09 Kampung Enam
5	Waridi	RT. 02 Kampung Enam
6	Endang Purbanti	RT. 08 Kampung Enam

Demikian pula, IBM kelurahan Karang Rejo diterbitkan SK No: 400.13/08/Kel-Kr/2024 Tentang Pembentukan Kader dan Agen Pemulihan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Masa Bakti Tahun 2024-2026. Adapun jumlah AP yang disahkan dalam SK adalah sebanyak 5 oran. Kemudian pada bulan April terdapat penambahan kader sebanyak 1 orang dengan pertimbangan, untuk mengoptimalkan IBM Kelurahan Kampung Enam dengan daftar nama yang dituliskan pada tabel 17, sebagai berikut:

Tabel 18. Daftar nama anggota AP IBM Kelurahan Karang Rejo

NO	NAMA	ALAMAT
1	Zainuddin M. Nor	RT. 31 Karang Rejo
2	Amiruddin	RT. Karang Rejo
3	Arief Rahman	RT. Karang Rejo
4	Hj. Raslina	RT. 04 Karang Rejo

5	Bia Wulandari	RT. 11 Karang Rejo
6	Dahlia	RT. 14 Karang Rejo

Jika dibandingkan antara hasil capaian tahun 2024 dengan hasil capaian tahun 2023, keduanya terpenuhi 100 % atau dengan kata lain jumlah unit IBM yang terbentuk telah memenuhi target yang ditetapkan dan berjalan dengan operasional. Dalam penyelenggaraan program para kader/agen pemulihan IBM Kampung Enam telah menjangkau Klien melebihi target yaitu 6 Klienn dari target 5 Klien. Adapun di Unit IBM Karang Rejo telah menjangkau Klien sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 5 orang Klien.

Kedua unit IBM tersebut melakukan rangkaian kegiatan tatakelola, Kegiatan dan Layanan IBM yang terdiri dari penerimaan awal, layanan wajib (keterampilan hidup, KIE, kunjungan diri), layanan pilihan sesuai dengan kebutuhan Klien dan layanan bina lanjut. Adapun data Klien IBM di wilayah Kelurahan Kampung Enam dapat dilihat pada Tabel 18, dan data Klien IBM di wilayah Karang Rejo dapat dilihat pada table 19.

Tabel 19. Daftar Klien IBM Kelurahan Kampung Enam

No	Nama	Usia (Thn)	Pendidikan	Alamat	Jenis Narkotika yang digunakan
1	Sutrisno	52	SMP	Jl. Sei. Kapuas, RT. 01, Kel. Kampung Enam	Shabu
2	Nadia	16	SMP	Jl. Semenisasi, Sei. Kapuas, RT. 04, No. 66, Kel. Kampung Enam	Alkohol
3	Radit	19	SMA	Jl. Gunung 10, RT. 07, Kel. Kampung Enam	Alkohol dan Lainnya
4	Lucky	28	SMA	Kampung Empat, RT 3	Shabu
5	Cipi Wahyudi	42	SMA	Jl. Perumnas, RT.04. Kel. Kampuing Empat	Shabu
6	lis Krisana	26	SMA	Jl. Kedondong, RT.01, Kel. Kampung Empat	Shabu

Tabel 20. Daftar Klien IBM Kelurahan Karang Rejo

No	Nama	Usia (Thn)	Pendidikan	Alamat	Jenis Narkotika yang digunakan
1	Darwin	34	SD	Karang Rejo, RT. 04	Shabu
2	Aris	44	Tidak Sekolah	Karang Rejo, RT. 11	Shabu
3	Moh. Iqbal	22	SD	Karang Rejo, RT. 04, No. 23	Shabu
4	Alinur	28	SD	Karang Rejo, RT. 04	Shabu
5	Erwin Wijaya	30	SMA	Karang Rejo, RT. 04	Shabu

Adapun pencapaian pengukuran fase perkembangan IBM dilakukan melalui kegiatan Asistensi yang dilakukan sebanyak 2 tahap. Tahap pertama pada bulan Juli 2024 dan Tahap Kedua bulan Desember 2024. Hasil Asistensi Tahap pertama oleh Deputi Rehabilitasi BNN RI menilai IBM Kelurahan Kampung Enam dan IBM Kelurahan Karang Rejo mengalami peningkatan dari fase rintisan ke Fase tumbuh. Catatan hasil Asistensi pada tahap pertama menilai IBM Kelurahan Pamusian dan Sebangkok telah mencapai beberapa kriteria yang memenuhi indikator untuk dikategorikan sebagai IBM di Fase berkembang yaitu, pada: a) **Komponen Tata Kelola**, subkomponen yang telah terpenuhi adalah Penetapan AP, Pembagian tugas dan Tanggungjawab AP, Perencanaan Kerja IBM, Pencatatan dan Pelaporan IBM, Dukungan Masyarakat, Membangun Jejaring Kerja IBM; b) **Komponen Kegiatan dan Layan**, subkomponen yang telah terpenuhi yaitu Sosialisasi, Pemetaan, Penjagakaun, Skrining dan Penerimaan Awal. Adapun catatan pada Asistensi tahap pertama menjadi evaluasi untuk melanjutkan pelaksanaan program IBM hingga akhir.

Selanjutnya, Asistensi tahap kedua dilakukan pada bulan Desember dengan memantau keberlanjutan penyelenggaraan program IBM setelah asistensi tahap pertama. Hasil asistensi tahap kedua oleh Deputi Rehabilitasi BNN RI menilai IBM Kelurahan Kampung Enam mengalami peningkatan menjadi fase Prima dan IBM Kelurahan Karang Rejo mengalami peningkatan menjadi fase Prima. Adapun catatan hasil Asistensi pada tahap kedua menilai IBM Kelurahan Pamusian dan IBM Kelurahan Karang Rrjo telah mencapai beberapa kriteria yang memenuhi indikator untuk dikategorikan sebagai IBM di Fase Prima yaitu, pada a) **Komponen Tata Kelola**, subkomponen yang telah terpenuhi adalah Penetapan AP, Pembagian tugas dan Tanggungjawab AP, Perencanaan Kerja IBM, Pencatatan dan Pelaporan IBM, Dukungan Masyarakat, Membangun Jejaring Kerja IBM dan Pendanaan Mandiri ; b) **Komponen Kegiatan dan Layanan**, subkomponen yang telah terpenuhi yaitu Sosialisasi, Pemetaan, Penjagakaun, Skrining dan Penerimaan Awal, Layanan Intervensi, Bina Lanjut, Evaluasi Perkembangan Klien tahap awal, evaluasi perkembangan Klien tahap akhir

Secara keseluruhan rangkaian asistensi terhadap penyelenggaraan program IBM di Kelurahan Kampung Enam dan Kelurahan Karang Rejo sepanjang tahun 2024 pada sebagian besar komponen dan subkomponen terlaksana sesuai dengan target. Adapun IBM kelurahan Kampung Enam dan Kelurahan Karang Rejo telah

mencapai keseluruhan subkomponen yang dinilai. Pada subkomponen yang tercapai hal tersebut dinilai disebabkan karena banyak faktor diantaranya, a) partisipasi dalam pendanaan mandiri yang dilakukan oleh swasta, ormas dan UMKM untuk program P4GN terutama rehabilitasi bagi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, 2) dukungan dan sikap proaktif sebagian besar masyarakat di lingkungan desa bersinar terhadap program IBM; 3) keaktifan dan intensitas AP IBM dalam mensosialisasikan program IBM dan melakukan pendekatan dengan masyarakat.

Berikut perbandingan hasil capaian target realisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat pada BNN Kota Tarakan tahun 2023 dan 2024


Gambar 17. Capaian target realisasi Unit IBM



Jika dibandingkan antara hasil unit IBM yang dibentuk, pada tahun 2023 ditargetkan 2 Unit IBM dan tahun 2024 target unit IBM yang dibentuk juga 2 Unit. Pada tahun 2023 terbentuk 2 Unit IBM dan pada tahun 2024 terbentuk 2 Unit IBM. Hal tersebut menunjukkan realisasi pembentukan unit IBM pada tahun 2023 dan 2024 konsisten mencapai 100%.

Berikut perbandingan hasil capaian penjangkauan klien oleh AP IBM di Unit IBM Kampung Enam dan Karang Rejo pada tahun 2024.

Gambar 18. Capaian target realisasi Klien IBM



Target yang ditetapkan untuk Klien IBM pada tahun 2024 yaitu 5 Klien di setiap Unit. Adapun Klien yang ditangani oleh IBM Kelurahan Kampung Enam sebanyak 6 orang dan IBM Kelurahan Karang Rejo sebanyak 5 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa target Klien di Unit IBM Kampung Enam dan Karang Rejo telah tercapai 100%.

A. KEBERHASILAN

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja Intervensi Berbasis Masyarakat pada BNN Kota Tarakan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Adanya sinergitas antara BNN Kota Tarakan dan para Agen Pemulihan IBM dalam tata kelola, penjangkauan, dan layanan IBM
2. Peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, warga sekitar dan penerimaan yang baik dari masyarakat Mamburungan dalam penyelenggaraan Program IBM mendukung terlaksananya semua program IBM.
3. Agen Pemulihan IBM yang proaktif dan antusias untuk menjalankan program IBM.

B. HAMBATAN DAN KENDALA

Meskipun target IKU tercapai, namun di dalam pencapaian pelaksanaan program terdapat hambatan-hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU di atas adalah:

1. Belum adanya dukungan dari pemerintah daerah Kota Tarakan, Instansi Swasta, UMKM, Donatur maupun sumbangan sukarela dari kalangan Masyarakat untuk membantu pendanaan mandiri IBM Kelurahan Pamusian dan Sebengkok
2. Belum adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk dana yang dialokasikan untuk AP sebagai pelaksana Intervensi Berbasis Masyarakat berupa honor para kader dan anggaran operasional IBM sehingga dapat berpengaruh terhadap produktivitas dan optimalisasi operasional kegiatan IBM yang terbentuk;
3. Keterbatasan Sumber daya manusia yang belum mengerti juknis IBM sehingga belum mandiri dalam mengisi buku kegiatan dan pemulihan, dimana dalam pelaporan buku kegiatan dan buku pemulihan masih membutuhkan bantuan dari petugas rehabilitasi.

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dalam bentuk rapat yang melibatkan Pemerintah Kota Tarakan, Instansi Swasta, kelompok UMKM dan anggota masyarakat yang dinilai potensial sebagai donator terhadap program IBM agar diberikan bantuan berupa dana sehingga dapat memiliki sumber pendanaan yang mandiri dan mengelola IBM secara optimal
2. Melaksanakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia para kader IBM secara berkala sesuai dengan kebutuhan melalui pelatihan, bimtek, supervisi, asistensi, rapat, dll.

Sasaran Strategis 8

“Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi”

Pelayanan publik adalah bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat ataupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional I (PROPENAS) adalah menggunakan indeks kepuasan masyarakat karena dengan metode ini akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Indeks Kepuasan penerima layanan rehabilitasi adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan penerima layanan rehabilitasi yang diperoleh dan hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari petugas penyelenggara layanan rehabilitasi dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Melalui survei indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sebagai dasar perencanaan anggaran untuk peningkatan pelayanan;
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan rehabilitasi instansi pemerintah secara periodik;
3. Adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh lembaga rehabilitasi; dan
4. Mendorong balai/klinik rehabilitasi BNN untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan rehabilitasi dalam rangka meningkatkan kepuasan penerima layanan rehabilitasi.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN kota Tarakan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 21. **Capaian IKU Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Tarakan**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Tarakan	3.06 Indeks	3,36 Indeks	109,80

Metodologi yang digunakan untuk mengukur capaian indeks kepuasan Masyarakat layanan klinik rehabilitasi dengan menggunakan 9 (sembilan) unsur dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan Permenpan Nonor 14 Tahun 2017 tentang “pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk pelayanan publik”. yang diberikan kepada klien Rehabilitasi, sebagai berikut:

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu pelayanan** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. **Sarana dan Prasarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.

Untuk mendapatkan Indeks Layanan Rehabilitasi dari 9 unsur tersebut diolah dengan menggunakan metode skala Likert, Yaitu:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$$

Untuk mendapatkan nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi unsur per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpolasi nilai IKM yaitu antara 25 -100 maka hasil penilaian dikonversi dengan nilai dasar, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Untuk mendapatkan nilai mutu layanan dan kinerja unit layanan dapat dilihat dalam tabel penilaian, sebagai berikut:

Tabel 22. Interval nilai mutu layanan dan kinerja unit layanan rehabilitasi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik


Sampai dengan akhir penghitungan indeks pada klien rehabilitasi dapat dilaporkan jumlah klien yang berpartisipasi dalam kuisioner penghitungan indeks kepuasan masyarakat layanan rehabilitasi pada klinik rehabilitasi BNN Kota Tarakan sebanyak 41 Klien dari 80 Klien Rehabilitasi yang terdaftar. Sebanyak 7 Klien mengisi IKM pada semester Pertama dengan nilai indeks 3,33 dan sebanyak 34 Klien pada semester Kedua dengan nilai indeks 3,37.

Adapun untuk menentukan nilai indeks tahun 2024 dilakukan dengan menjumlahkan antara skor indeks semester 1 dan semester 2 kemudian mencari nilai rata-rata. Diperoleh nilai rata-rata indeks yaitu 3,36 dengan atau dengan prosentase capaian 105%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indeks rehabilitasi telah memenuhi dan melebihi standar yang ditargetkan di tahun 2024 yaitu 3.2 dan masuk dalam katagori “**BAIK**” (*Perhitungan IKM Semester 1 dan 2 dan nilai pada setiap unsur IKM dapat dilihat pada lampiran 8*).

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) indeks kepuasan Masyarakat layanan klinik rehabilitasi telah dilaksanakan sejak tahun 2021. Adapun pada tahun 2021 perolehan nilai IKM adalah 3.2, pada tahun 2022 skor IKM adalah 3.38 dan pada tahun 2023 nilai IKM adalah 2.26 dan pada tahun 2024 nilai IKM adalah 3,36. Jika dibandingkan antara hasil capaian angka indeks dari tahun 2021 s.d 2024, capaian indeks yang diperoleh pada tahun 2022 lebih tinggi daripada capaian indeks tahun 2021 dan 2024 namun keseluruhan tetap pada katagori yang sama, yaitu katagori baik.

Berikut diagram yang menggambarkan perbandingan dan hasil capaian kinerja indeks kepuasan Masyarakat layanan klinik rehabilitasi pada BNN Kota Tarakan tahun 2021 dan 2022.

Gambar 19. Capaian Indeks kepuasan masyarakat



A. KEBERHASILAN

Keberhasilan terkait dengan indikator ini disebabkan antara lain:

1. Adanya dukungan SDM yang tersertifikasi untuk memberikan intervensi terhadap klien rehabilitasi;
2. Petugas Rehabilitasi yang proaktif dalam membantu pelaksanaan program layanan rawat jalan di Klinik Pratama;

3. Petugas rehabilitasi yang aktif dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan baik melalui pelatihan, belajar secara mandiri dan membenahi kinerja berdasarkan hasil evaluasi kerja secara berkala;
4. Penyusunan program rehabilitasi yang tepat, mengikuti SOP dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien rehabilitasi sehingga klien kooperatif dan berperan aktif dalam penyelesaian program rehabilitasi;
5. Keterlibatan kader IBM dalam layanan rehabilitasi sehingga klien antusias dan kooperatif mengikuti seluruh program rehabilitasi yang diberikan;
6. Sebagian besar Klien kooperatif dalam mengikuti layanan serta merasakan perubahan positif dari program rehabilitasi

B. HAMBATAN DAN TANTANGAN

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme kuisisioner yang kurang sederhana dalam hal keterbacaan (beberapa kalimat pada item- item tertentu sulit untuk dimengerti) sehingga menyulitkan klien rehabilitasi untuk memahami dan multitafsir dalam menerjemahkan maksud daripada pertanyaan dalam item kuisisioner;
2. Beberapa Klien yang mengisi kuisisioner memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan *smartphone* dan kurang terbiasa mengisi formulir secara online sehingga dalam pelaksanaan pengisian survey Klien terlihat kurang tertarik dan kurang memahami dengan baik maksud daripada item pertanyaan yang ada pada kuisisioner;
3. Beberapa Klien berada dalam jarak yang jauh (diluar kota atau pindah domisili) mengabaikan informasi pengisian kuisisioner melalui link karena tidak mengerti cara pengisian jika tidak didampingi langsung oleh petugas rehabilitasi, sehingga mereka memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pengisian kuisisioner;
4. Keterlambatan pemberian kuisisioner kepada beberapa klien, dimana layanan sudah ditutup dan tidak bisa dihitung lagi dalam indeks kepuasan masyarakat;
5. Latar belakang pendidikan yang rendah, keterbatasan dalam kemampuan membaca dan memahami isi kuisisioner mempengaruhi pemahaman Klien terhadap maksud pertanyaan yang ada pada kuisisioner.

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Deputi Rehabilitasi agar mekanisme pengisian kuisisioner, keterbacaannya lebih dipermudah dan disederhanakan agar item pada kuisisioner mudah untuk dipahami dan lebih dapat mengukur kondisi klien yang sebenarnya;
2. Menyediakan kuisisioner dalam bentuk *printout* sebagai alternative lain untuk memudahkan Klien yang memiliki keterbatasan dalam mengisi kuisisioner *online*;
3. Pendampingan petugas rehabilitasi bagi klien yang memiliki keterbatasan dalam mengisi kuisisioner secara online dan menggunakan *smartphone*
4. Lebih disiplin dalam menetapkan jadwal pemberian kuisisioner kepada klien.

Sasaran Strategis 9

“Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien”

Manajemen kinerja efektif dan efisien merupakan upaya untuk mendukung *Good Governance*, manajemen kinerja yang baik merupakan instrumen untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dari organisasi dengan dukungan pengelolaan kinerja sesuai tujuan, sasaran dan standar yang ditetapkan mulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 23. Capaian IKU Nilai kinerja anggaran BNN

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Nilai kinerja anggaran BNN	86,00	99,46	115,65

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Nilai kinerja anggaran BNN Kota Tarakan adalah dilihat dari penyerapan anggaran, konsistensi, capaian keluaran kegiatan(CRO) dan nilai efisiensi yang tersedia pada aplikasi SMART dari Kementerian Keuangan dengan capaian nilai kinerja anggaran sebesar 99,46, sebagai berikut:

Gambar. 20. Capaian Nilai Kinerja Anggaran SMART BNNK Tarakan

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel


Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	163352	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TARAKAN	100,00	98,92	99,46

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya



Perhitungan :

$$\% \text{ Capaian} : \frac{86,00}{99,46} \times 100\% = 115,65\%$$

Dari data diatas Nilai kinerja anggaran BNN Kota Tarakan sebesar 99,46 dengan capaian target sebesar 115,65%.

Jika dibandingkan dengan capaian dari tahun 2021-2024, nilai kinerja anggaran BNN Kota Tarakan mengalami kenaikan dan penurunan yang dimana capaian nilai kinerja anggaran tahun 2021 sebesar 83,84, pada tahun 2022 menjadi 82,16 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 86,00 sedangkan pada tahun 2024 sebesar 99,46.

Gambar 21. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Tarakan tahun 2021-2024.



A. KEBERHASILAN

Keberhasilan pada Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Tarakan yaitu tingginya Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 100 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 98,92

B. HAMBATAN DAN KENDALA

Kendala yang dihadapi adalah ketidakkonsistenan rencana penarikan dana yang tidak sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dan tim seksi yang belum mengerti tentang mekanisme rencana pelaksanaan anggaran kegiatannya sehingga terkadang tidak melakukan updating time line kegiatan. Pada gambar.20 diketahui bahwa Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yaitu 98,92 yang dimana terdapat Deviasi Hal III DIPA dan Penyeparan Anggaran yang tidak optimal sehingga tidak mencapai nilai 100 di Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, namun pada tahun 2024 BNN Kota Tarakan dapat mencapai target yang telah ditentukan .

C. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi/rencana aksi kedepan adalah melakukan koordinasi kepada para seksi dalam penyusunan rencana penarikan dana agar konsisten serta meningkatkan kinerja dengan berpedoman pada kaidah-kaidah perencanaan, penganggaran dan pelaporan serta mengoptimalkan nilai efisiensi/penghematan pada setiap kegiatan yang ada agar dapat nilai kinerja anggaran secara maksimal.

Sasaran Strategis 10

“Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur”

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tarakan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 24. Capaian IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Tarakan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Tarakan	98,14	98,92	100,80%

MONEVPA halchat BADAN NARKOTIKA... T.A. 2024

Indikator Pelaksanaan Anggaran EXCEL PDF FILTER

FILTER: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER** CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	048	066	165352	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TARAKAN	Nilai	100.00	93.64	99.39	100.00	100.00	100.00	100.00	98.92	100%	0.00	98.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.05	19.88	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.82		99.85			100.00					

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 8 (delapan) indikator IKPA sebagai berikut:

Gambar. 22. bobot 8 (delapan) indikator IKPA

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}$$

No.	ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 20%	No.	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 55%	No.	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 25%
1.	Revisi DIPA (10%)	1.	Penyerapan Anggaran (20%)	1.	Capaian Output 25%
2.	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	2.	Data Kontrak (10%)		
		3.	Penyelesaian Tagihan (10%)		
		4.	Pengelolaan UP dan TUP (10%)		
		5.	Dispensasi SPM (5%)		

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu

Adapun capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Kota Tarakan yang tersedia pada aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dari Kementerian Keuangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Satker	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
1.	BNNK Tarakan	98,92

Perhitungan :

$$\% \text{ Capaian} : \frac{98,92}{98,14} \times 100\% = 100,80\%$$

Dari data diatas realisasi Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Kota Tarakan Tahun 2024 sebesar 98,92 dengan target sebesar 98,14.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021-2024, nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Kota Tarakan mengalami kenaikan dan penurunan yang dimana capaian nilai IKPA tahun 2021 mempunyai target 94 dengan realisasi sebesar 98,27, pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu dari target 95 dengan realisasi sebesar 97,36 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari target 92 dengan realisasi sebesar 98,04 sedangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu 98,92 dari target 98,14.

Gambar 23. Perbandingan Nilai IKPA BNN Kota Tarakan tahun 2021-2024.



Keberhasilan capaian target ini didapat dari adanya revisi DIPA dan/atau RKA-K/L tahun anggaran 2024 dimana merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi Indikator Kinerja Nilai IKPA serta kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.

A. HAMBATAN DAN KENDALA

Kendala yang dihadapi adalah ketidakkonsistenan rencana penarikan dana yang tidak sesuai perencanaan yang telah dilaksanakan dan seksi yang belum mengerti belum tentang mekanisme rencana pelaksanaan anggaran kegiatannya yang terkadang tidak melakukan updating time line kegiatan sehingga terdapat deviasi halaman III DIPA dengan nilai 93,54 dan penyerapan secara tidak maksimal. Namun pada tahun 2024 nilai IKPA BNN Kota Tarakan mencapai target yang telah ditentukan.

B. RENCANA AKSI DAN STRATEGI KEDEPAN

Rekomendasi/rencana aksi kedepan adalah semakin meningkatkan kinerja dengan berpedoman pada kaidah-kaidah perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

BNN Kota Tarakan mendapat alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp. 1.923.748.000,-** (*satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) namun pada tahun berjalan ada *refocusing* dan *Automatic Adjustment* yang dimana di tahun 2024 Kepala BNN RI memberikan kebijakan berupa kegiatan serta anggaran Penyelidikan dan Penyidikan bergeser ke BNN Provinsi Kalimantan Utara dan pada akhir tahun terdapat penghematan 50% berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang didasarkan oleh arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sehingga pagu akhir menjadi **Rp.1.749.463.000** (*satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) dengan realisasi keuangan **Rp.1.747.960.980,-** (*satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*) atau setara dengan 99,91% dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 1.502.020,-** atau setara dengan 0,09% anggaran belum terserap. Adapun rincian alokasi dan realisasi Anggaran BNN Kota Tarakan Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut berikut:

Tabel 25. Capaian rincian alokasi dan realisasi Anggaran BNN Kota Tarakan Tahun 2024

SATKER	PAGU	REALISASI	SISA DANA	%
BNNK TARAKAN	1.749.463.000	1.747.960.980	1.502.020	99,91%

Gambar 24. Realisasi Anggaran BNN Kota Tarakan



Adapun gambaran penyerapan anggaran TA 2024, berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Realisasi Anggaran BNN Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
51 Belanja Pegawai		0	0	0	0
52 Belanja Barang	Rupiah Murni	1.626.348.000	1.624.845.980	1.502.020	99,90
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	92.800.000	92.800.000	0	100
53 Belanja Modal		30.315.000	30.315.000	0	100
Grand Total		1.749.463.000	1.747.960.980	1.502.020	99,91%

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung 2 (dua) Program yaitu :


1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Tabel 27. Besaran Pagu Anggaran per seksi BNN Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024

NO	KETERANGAN	PAGU SEKSI	PAGU PROGRAM	PERSENTASE
1	Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	280.910.000	463.961.000	26,52%
2	Seksi Rehabilitasi	177.151.000		
3	Seksi Pemberantasan	5.900.000		
4	Sub Bagian Umum	1.285.502.000	1.285.502.000	73,48%
	Jumlah		1.749.463.000	100%

Rincian penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). sebesar Rp. 463.961.000,- (26,52%) dari total pagu anggaran dan serta Rp. 1.749.502.000,- (73,48%) dari total pagu anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN.

Gambar 25. Realisasi Anggaran BNN Kota Tarakan Perprogram




Adapun postur anggaran BNN Kota Tarakan Tahun 2023 dibagi kepada 3 (tiga) Seksi dan 1 (satu) Sub Bagian, yaitu Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi, Seksi Pemberantasan dan Sub Bagian Umum.

Tabel 28. Alokasi dan capaian anggaran perseksi

NO	KETERANGAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN
1	SUB BAGIAN UMUM	1.285.502.000	1.284.997.728	504.272	99,96
2	SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	280.910.000	279.916.252	993.748	99,64
3	SEKSI REHABILITASI	177.151.000	177.147.000	4.000	99,99
4	SEKSI PEMBERANTASAN	5.900.000	5.900.000	0	100
	Jumlah	1.749.463.000	1.747.960.980	1.502.020	99,91


Capaian tertinggi dicapai oleh Seksi Pemberantasan dengan realisasi 100% menyisakan anggaran sebesar Rp. 0,-, Seksi Rehabilitasi dengan realisasi 99,99% menyisakan anggaran sebesar Rp. 4.000,-, Sub Bagian Umum dengan realisasi 99,96% menyisakan anggaran sebesar Rp.504.272,-, sedangkan Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan realisasi 99,64% menyisakan anggaran sebesar Rp.993.748,-.

Gambar 26. Realisasi Anggaran BNN Kota Tarakan Per Seksi & Sub Bagian



Gambaran umum penyerapan anggaran TA 2024 sesuai dengan target yang diharapkan oleh pimpinan dan di atas *passing grade* yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu di atas 95%. Namun demikian hasil tersebut masih dipengaruhi oleh adanya optimalisasi anggaran. Adapun langkah perbaikan ke depan adalah melakukan perbaikan perencanaan dan *forecasting* yang lebih matang terkait kebutuhan di setiap pos belanja. Untuk lebih mengetahui *trend* realisasi anggaran pada periode tahun 2020–2024 dapat digambarkan oleh grafik dan uraian penjelasan berikut ini.

Gambar. 27. Trend Realisasi Anggaran BNN Kota Tarakan Per Seksi & Sub Bagian Tahun 2020-2024



Pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Tarakan telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam konteks penyerapan anggaran dengan hasil *trend* naik setiap tahunnya dan diharapkan mampu melewati *passsing grade* 95%, yakni 99,49% di tahun 2024.

Hasil capaian Tahun 2024 sebesar 99,91% dimana Secara umum penyerapan anggaran per jenis belanja berada di atas 95%. Namun, hasil tersebut masih belum memenuhi kriteria untuk mendapatkan *reward* dalam hal pencapaian kinerja penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yaitu minimal penyerapan 95%. Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam penyerapan anggaran secara optimal, antara lain: tingkat kepatuhan terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) yang masih harus terus ditingkatkan, masih banyak dilakukan revisi anggaran sehingga terlihat ketidakkonsistenan perencanaan penganggaran, dan masih terdapat kendala teknis di lapangan seperti revisi eselon I yang terkadang terhambat dalam pengesahan dan melewati waktu revisi POK .

Rekomendasi/rencana aksi kedepan adalah semakin meningkatkan kinerja dengan berpedoman pada kaidah-kaidah perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNK Tarakan sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNK Tarakan telah dapat merealisasikan berbagai capaian melalui implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja, untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah Tahun 2020 - 2024.

Tugas mulia yang diemban BNN Kota Tarakan adalah mewujudkan masyarakat Kota Tarakan bebas dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tugas tersebut merupakan pekerjaan besar yang mustahil mampu dilakukan oleh BNN Kota Tarakan sendiri. Peran serta masyarakat secara aktif yang didukung kesungguhan jajaran penyelenggara negara dan penegak hukum, baik ditingkat pusat maupun daerah, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan harapan tersebut. Hal ini disebabkan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan penyakit masyarakat yang penanganannya pun harus melibatkan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara.

Terkait dengan capaian yang disajikan dalam LKIP ini, merupakan realisasi kinerja dari 4 (empat) pilar BNN Kota Tarakan yaitu:

- 1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Seksi Rehabilitasi
- 3) Seksi Pemberantasan
- 4) Sub Bagian Umum

Serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNN Kota Tarakan yang menghadapi permasalahan yang kompleks di bidang P4GN.

Capaian Kinerja BNN Kota Tarakan Pada Tahun 2024 menggunakan pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran strategi, indikator kinerja, target, realisasi dan capaiannya. Sasaran Strategis meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif di Kota Tarakan dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN Kota Tarakan.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran BNN Kota Tarakan sepanjang Tahun 2024. Capaian kinerja BNN Kota Tarakan Tahun 2024 telah dilakukan dengan berbagai upaya yang optimal untuk mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BNN Kota Tarakan.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. BNN Kota Tarakan secara aktif dan berkelanjutan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah Kota Tarakan dalam pelaksanaan program P4GN dengan dorongan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024, sehingga dapat meningkatkan intervensi program P4GN kepada masyarakat. Kemudian program kemitraan dan kerja sama juga tetap berjalan dengan pihak swasta.
2. Berkoordinasi Kepada Pemerintah Kota Tarakan agar turut berpartisipasi dalam pembentukan Agen Pemulihan seperti pemberian anggaran operasional kepada Kader-kader Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sehingga agen pemulihan tersebut dapat berjalan dan aktif secara terus menerus.
3. Pemberian Penghargaan kepada Pemerintah daerah terhadap pelaksanaan inpres No 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN;
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam permasalahan P4GN.

5. Penambahan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas di BNN Kota Tarakan;
6. Meningkatkan kerjasama dan peran aktif media-media lokal dan nasional untuk membantu mensosialisasikan bahaya narkoba di masyarakat;
7. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba.

Demikian Laporan Kinerja BNN Kota Tarakan ini disusun untuk menggambarkan capaian kinerja stiap tujuan dan sasaran BNN Kota Tarakan pada tahun 2024 dalam mendukung pencapaian visi dan misi BNN RI dan merupakan bentuk pertanggungjawaban BNN Kota Tarakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Harapan Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak. Sehingga menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.

Tarakan, 17 Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Tarakan



EVON METERNIK, S.E.

LAMPIRAN



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA TARAKAN**

2024

**A KSELERASI
ASTA CITA**



0812-5457-2003



BnnTarakan Kaltara
BNNK TARAKAN



infobnn_kota_tarakan



tarakankota.bnn.go.id



BNN Kota Tarakan



BNN Kota Tarakan

LAMPIRAN 1

**PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TARAKAN
TAHUN 2024**



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TARAKAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EVON METERNIK, S.E.

Jabatan : KEPALA BNN KOTA TARAKAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HISAR SIALLAGAN, S.I.K.

Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

KEPALA BNN KOTA TARAKAN

EVON METERNIK, S.E.

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**

HISAR SIALLAGAN, S.I.K.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TARAKAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,00 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,70 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,30 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,06 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	86,00 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,14 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.65.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.106.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.189.960.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.14.980.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.185.793.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.9.865.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.40.000.000
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.5.900.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.92.948.000
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.11.280.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.6.549.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.185.473.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**



HISAR SIALLAGAN, S.I.K.

Pihak Pertama,

KEPALA BNN KOTA TARAKAN



EVON METERNIK, S.E.

LAMPIRAN 2

HASIL PERHITUNGAN DEKTARI



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi**
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**KOTA
TARAKAN**

**BNN KOTA TARAKAN
LKIP 2024**

**WAR
ON
DRUGS**


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 22020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ;
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
 - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 104 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 26 Satker
 - Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

- Kepala BNN;
- Sekretaris Utama BNN;
- Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNIN	NILAI DEKTARI	KATEGORI
113	BNN KABUPATEN SANGGAU	45.00	SANGAT RENDAH
114	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	48.81	RENDAH
115	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	48.70	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		49.91	TINGGI
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	54.16	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA PALANGKARAYA	55.76	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.08	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		55.00	SANGAT TINGGI
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	55.75	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	52.58	TINGGI
119	BNN KOTA BANJARMASIN	53.40	TINGGI
120	BNN KOTA BANJARBARU	55.93	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BALANGAN	51.04	TINGGI
122	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	55.34	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	50.84	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TABALONG	51.31	TINGGI
125	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.62	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		53.42	TINGGI
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	55.89	SANGAT TINGGI
126	BNN KOTA BALIKPAPAN	54.67	SANGAT TINGGI
127	BNN KOTA SAMARINDA	52.45	TINGGI
128	BNN KOTA BONTANG	42.46	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		51.37	TINGGI
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	55.60	SANGAT TINGGI
129	BNN KOTA TARAKAN	58.30	SANGAT TINGGI
130	BNN KABUPATEN NUNUKAN	56.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA		56.92	SANGAT TINGGI
22	BNNP SULAWESI UTARA	51.16	TINGGI
131	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW	48.16	RENDAH
132	BNN KOTA BITUNG	49.71	RENDAH
133	BNN KOTA MANADO	38.13	SANGAT RENDAH
134	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.27	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI UTARA		46.49	RENDAH
23	BNNP SULAWESI TENGAH	52.27	TINGGI
135	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	44.29	SANGAT RENDAH
136	BNN KABUPATEN MOROWALI	52.20	TINGGI
137	BNN KOTA PALU	41.55	SANGAT RENDAH
138	BNN KABUPATEN DONGGALA	52.05	TINGGI
139	BNN KABUPATEN POSO	51.89	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN 3

HASIL PERHITUNGAN DEKTARA



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

- Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
 - e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

Dokumen ini telah dibenarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**KOTA
TARAKAN**

**BNN KOTA TARAKAN
LKIP 2024**


90

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja

Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAKAN	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI

LAMPIRAN 4

HASIL PERHITUNGAN IKP



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipasi (IKP) Tahun 2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - e. Program Kerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.
3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian


Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**KOTA
TARAKAN**

**BNN KOTA TARAKAN
LKIP 2024**

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Deputi Pemberdayaan Masyarakat
	 Drs. Heri Maryadi, M.M.

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
15 6	BNNK BANJARBARU	0	0	3,55	3,92	3,74	Sangat Mandiri	A
15 7	BNNK BALANGAN	0	0	3,33	3,4	3,37	Sangat Mandiri	A
15 8	BNNP KALIMANTAN TENGAH	3,52	0	0	3,6	3,56	Sangat Mandiri	A
15 9	BNNK PALANGKA RAYA	0	0	3,56	3,52	3,54	Sangat Mandiri	A
16 0	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	0	0	4	3,88	3,94	Sangat Mandiri	A
16 1	BNNP KALIMANTAN TIMUR	3,7	0	3,68	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 2	BNNK SAMARINDA	3,75	0	3,62	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 3	BNNK BALIKPAPAN	3,64	0	3,76	0	3,70	Sangat Mandiri	A
16 4	BNN KOTA BONTANG	3,48	3,82	0	0	3,65	Sangat Mandiri	A
16 5	BNNP KALIMANTAN UTARA	0	0	3,56	3,57	3,57	Sangat Mandiri	A
16 6	BNNK TARAkan	3,22	3,42	0	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 7	BNNK NUNUKAN	3,34	0	3,29	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 8	BNNP SULAWESI BARAT	3,24	0	0	3,47	3,36	Sangat Mandiri	A
16 9	BNNK POLEWALI MANDAR	3,6	0	0	3,6	3,60	Sangat Mandiri	A

Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**DATA PENGGIAT ANTI NARKOBA TAHUN 2024
BNN KOTA TARAKAN**

NO	NAMA	INSTANSI/ORGANISASI	LINGKUNGAN	NOMOR HP	TMT SERTIFIKAT
1	Ramli Kaisar	Kecamatan Tarakan Barat	Pemerintah	081350490772	28 Mei 2024
2	Jamaluddin	Bandara	Pemerintah	08115500277	28 Mei 2024
3	Ahmad Akbar S.	Bandara	Pemerintah	081250415818	28 Mei 2024
4	Rusmah	PKK Kecamatan	Pemerintah	085249914454	28 Mei 2024
5	Rusli	Kelurahan Selumit Pantai	Pemerintah	085348707073	28 Mei 2024
6	Abdul Muthalib Ali	Kelurahan Selumit Pantai	Pemerintah	092158288899	28 Mei 2024
7	Ahmad Seyuti	Kelurahan Selumit Pantai	Pemerintah	081254808806/'082251842975	28 Mei 2024
8	Andi Arfan	Kelurahan Selumit Pantai	Pemerintah	082157414170	28 Mei 2024
9	Dedy Hendra Kusumo	Kecamatan Tarakan Timur	Pemerintah	082311611175	28 Mei 2024
10	Anis Barokah	Kecamatan Tarakan Timur	Pemerintah	08115399598	28 Mei 2024
11	Robiansyah	Kecamatan Tarakan Barat	Pemerintah	08125849964	28 Mei 2024
12	Sujarti	PKK Kelurahan Karang Rejo	Pemerintah	082148885876	28 Mei 2024
13	Arbain	Kelurahan Karang Rejo	Pemerintah	08115928811	28 Mei 2024
14	Amrul Hidayat	Kelurahan Karang Rejo	Pemerintah	082250946760	28 Mei 2024
15	Nila Handayani	Kelurahan Karang Rejo	Pemerintah	081254023876	28 Mei 2024
16	Suprianto	Kelurahan Kampung Enam	Pemerintah	082230960551	28 Mei 2024
17	Deden Halidin	Kelurahan Kampung Enam	Pemerintah	082157281717	28 Mei 2024
18	Sudi Herman	Kelurahan Kampung Enam	Pemerintah	081345240617	28 Mei 2024
19	Hasbiah	PKK Kecamatan Tarakan Timur	Pemerintah	082256770751	28 Mei 2024
20	Yusuf Minggu	Kelurahan Kampung Enam	Pemerintah	081343767158	28 Mei 2024
21	Cinta Naswa A. M.	PT. Pertamina EP Tarakan Field	Swasta	082247338830	28 Mei 2024
22	Yanuar	PT. Phoenix Resources International	Swasta	08126874054	28 Mei 2024
23	Imanda Airlangga	PT. Phoenix Resources International	Swasta	081324779218	28 Mei 2024
24	Novita Sari	PT. Pipit Mutiara Jaya	Swasta	085246100391	28 Mei 2024
25	Lisa Utami	PT. Pipit Mutiara Jaya	Swasta	082253666014	28 Mei 2024
26	Gregorius Widodo Arie W.	PT. Wira Ariandi Group	Swasta	081250678880	28 Mei 2024
27	Agus Salim	PT. Pelindo Cabang Tarakan	Swasta	081230233336	28 Mei 2024
28	Werdiyanto	PT. Pelindo Cabang Tarakan	Swasta	082351089240	28 Mei 2024

LAMPIRAN 5

PERSENTASE KUALITAS HIDUP



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKR,
IKM dan Presentase Peningkatan
Kualitas Hidup Tahun 2024

Jakarta, 07 Januari 2025

Kepada

Yth. **Daftar terlampir**

di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Sprin/2003/VI/KA/KP. 05.00/2024/BNN tanggal 1 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputy Rehabilitasi BNN;
- f. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Deputy Bidang Rehabilitasi BNN telah selesai melaksanakan pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR), pengukuran Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi (IKM) dan Presentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024, yang merupakan capaian kinerja bidang Rehabilitasi dengan hasil sebagaimana terlampir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEI), Badan Siber dan Sandi Negara.



**KOTA
TARAKAN**

**BNN KOTA TARAKAN
LKIP 2024**

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala untuk dapat menjadikan hasil dimaksud sebagai dasar dalam meningkatkan capaian kinerja dan peningkatan kualitas bidang rehabilitasi mendatang di wilayah beserta jajaran.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;



**HASIL CAPAIAN KINERJA BIDANG REHABILITASI
TAHUN 2024**

Satuan Kerja	IKR	IKM	Persentase Kualitas Hidup
BNN	3.51	3.62	85.32
Aceh	3.32	3.6	90.32
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3.27	3.51	89.53
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	3.26	3.85	83.13
BNN Kabupaten Bireuen	3.70	3.62	96.71
BNN Kabupaten Gayo Lues	3.65	3.52	100.00
BNN Kabupaten Pidie	3.36	3.44	95.83
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3.28	3.62	93.42
BNN Kota Banda Aceh	3.35	3.68	91.67
BNN Kota Langsa	3.11	3.84	97.14
BNN Kota Lhokseumawe	3.56	3.3	94.05
BNN Kota Sabang	2.59	3.65	88.64
BNNP Aceh	3.35	3.43	81.32
BNN Kota Banjarmasin	2.91	3.66	97.79
BNNP Kalimantan Selatan	3.7	3.68	99.55
Kalimantan Tengah	3.95	3.7	79.64
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3.86	3.69	81.06
BNN Kota Palangkaraya	4	3.71	75.64
BNNP Kalimantan Tengah	4	3.7	81.01
Kalimantan Timur	3.73	3.7	84.05
BNN Kota Balikpapan	3.38	3.65	80.85
BNN Kota Bontang	3.39	3.36	78.85
BNN Kota Samarinda	3.91	3.8	87.50
BNNP Kalimantan Timur	3.99	3.75	82.03
Kalimantan Utara	3.83	3.47	94.66
BNN Kabupaten Nunukan	4	3.56	91.67
BNN Kota Tarakan	3.59	3.36	97.09
BNNP Kalimantan Utara	3.91	3.6	93.00

LAMPIRAN 6

SK PEMBENTUKAN IBM KELURAHAN KAMPUNG ENAM



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN TIMUR
KELURAHAN KAMPUNG ENAM**

Jalan Gunung Tembak RT. 6 No. 34 Telp. (0551) 31130 Tarakan

**KEPUTUSAN LURAH KAMPUNG ENAM
KECAMATAN TARAKAN TIMUR
NOMOR : 400.10.2 /55 / III / KEL-KP6/ 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER DAN AGEN PEMULIHAN
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
KELURAHAN KAMPUNG ENAM
KECAMATAN TARAKAN TIMUR
MASA BAKTI 2024**

LURAH KAMPUNG ENAM

- Menimbang
- Bahwa saat ini peredaran narkoba masih terjadi di kota Tarakan dengan modus dan ragam kegiatan yang semakin berkembang serta target pasar yang juga bervariasi tanpa melihat profesi jenis kelamin maupun usia sehingga banyak warga masyarakat yang berdampak dalam penyalahgunaan narkoba prekursor narkoba termasuk warga kelurahan kampung enam.
 - Bahwa untuk mengantisipasi dan mengurangi berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut perlu adanya kerjasama antara Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang ada
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan (b) maka perlu menetapkan keputusan Lurah Kampung Enam tentang penunjukan kader dan agen pemulihan intervensi berbasis masyarakat (IBM). Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur Masa bakti tahun 2024
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 29 tahun 1997 tentang pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Tarakan
 - Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 - Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba
 - Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 159 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4588)
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)
 - Peraturan badan narkoba Nomor 23 tahun 2017 perubahan kelima atas peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja badan narkoba nasional Kabupaten/Kota
 - Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
 - Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 100.3.3.3/HK-II/134/2024 Tentang Kelurahan Kampung Enam sebagai Kelurahan Bersih Narkoba Di Wilayah Kota Tarakan.

CS Dipindai dengan CamScanner



**KOTA
TARAKAN**

**BNN KOTA TARAKAN
LKIP 2024**

100

- Memperhatikan : Hasil rapat bersama antara Kelurahan, BNN (Rehabilitasi Kota Tarakan) dan tokoh Masyarakat, Ketua Rukun Tetangga, Pokja 1 PKK Kelurahan Kampung Enam pada tanggal 04 Maret 2024 dalam rangka persiapan pelaksanaan program IBM di Kelurahan kampung Enam tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KAMPUNG ENAM KECAMATAN TARAKAN TIMUR NOMOR : 400.10.2/55/III/KEL.KP6/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KADER DAN AGEN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KELURAHAN KAMPUNG ENAM KECAMATAN TARAKAN TIMUR MASA BAKTI TAHUN 2024
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini sebagai kader dan agen pemulihan interveusi berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan kampung Enam Kecamatan tarakan Timur masa bakti tahun 2024
- Kedua : Kriteria dari kader intervensi berbasis Masyarakat (IBM) adalah sebagai berikut :
- 1 Memiliki waktu yang pasti
 - 2 Memiliki kesedian untuk mendengar permasalahan seseorang yang membutuhkan bantuan
 - 3 Memiliki kesedian untuk belajar terus – menerus tentang permasalahan narkoba, khususnya pemulihan ketergantungan narkoba
 - 4 Memiliki pandangan yang terbuka sehingga mampu melihat pengguna narkoba sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan
 - 5 Bersedia untuk mengunjungi klien dirumahnya jika membutuhkan
 - 6 Memiliki integeritas untuk melindungi hal –hal atau informasi pribadi yang dimiliki oleh klien kecuali jika diperbolehkan untuk membuka hal hal tersebut oleh klien guna membantu pemulihannya
 - 7 Mampu berinteraksi secara setara dengan keluarga korban
 - 8 Memiliki kemampuan komunikasi untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kota dalam rangka membngun kerjasama untuk mendukung pelaksanaan tugaskader Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)
 - 9 Memiliki kesedian untuyk mempunyai catatan atas kegiatan yang dilakukan termasuk mencatat hal – hal yang terkait keuangan
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA BNNK Kota Tarakan Tahun 2024
- Kecmpat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Mengetahui/menycetujui :


CAMAT
BADARUDIN ISHAK, SH
Pembina, IV/a
NIP. 1968055051199403 1 018

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 7 Maret 2024
LURAH,


KOTA TARAKAN
DEDEN HALIDIN, S.E
Pembina, III/e
NIP. 19730707 200003 1 004

Tembusan :

1. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tarakan
2. Camat Tarakan Timur
3. Masing – masing yang bersangkutan

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH KAMPUNG ENAM KECAMATAN TARAKAN
TIMUR NOMOR : 400.10.2/55/III/KEL.KP6/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN KADER DAN AGEN PEMULIHAN INTERVENSI
BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KELURAHAN KAMPUNG ENAM
KECAMATAN TARAKAN TIMUR MASA BAKTI 2024

**KADER DAN AGEN PEMULIHAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
MACAN KELURAHAN KAMPUNG ENAM KECAMATAN TARAKAN TIMUR
MASA BAKTI TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	No. HP	Alamat
1	Waridi	Kader IBM	081347086366	Tokoh Masyarakat
2	Ahnad yusuf	Kader IBM	085246081976	Ketua Rt. 2
3	Tarobi	Kader IBM	082157241047	Ketua Rt. 4
4	Ninik Mujiati	Kader IBM	08115991973	Ketua Rt. 12
5	Endang Purbanti	Kader IBM	082251579110	Pokja 1
6	Rodhiyah	Kader IBM	085392358327	Pokja 1

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 7 Maret 2024

LURAH

DEDEZ HALIDIN, SE
Penata, IBM/c
NIP. 1973070720003 1 004

SK PEMBENTUKAN IBM KELURAHAN KARANG REJO



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN BARAT
KELURAHAN KARANG REJO**

Jalan Murai RT. 10 No. 17 Kode Pos 77112

Telp. (0551) 3802606

Laman: <https://karangrejotarakan.blogspot.com> Pos-el: kelurahankarangrejo2020@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN LURAH KARANG REJO
KECAMATAN TARAKAN BARAT
NOMOR 400.13/09/Kel-kr/2024**

T E N T A N G

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KADER
DAN AGEN PEMULIHAN
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
KELURAHAN KARANG REJO KECAMATAN TARAKAN BARAT
KOTA TARAKAN
MASA BAKTI TAHUN 2024-2026**

LURAH KARANG REJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa saat ini peredaran narkoba masih terjadi di Kota Tarakan dengan modus dan ragam kegiatan yang semakin berkembang serta target pasar yang juga bervariasi tanpa melihat profesi jenis kelamin maupun usia. Sehingga banyak warga masyarakat yang terdampak dalam penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba termasuk warga Kelurahan Karang Rejo.
 - d. Bahwa untuk mengantisipasi dan/atau mengurangi berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut. Perlu adanya kerjasama antara Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang ada;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana huruf (a) dan (b) maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Karang Rejo tentang penunjukan Kader dan Agen Pemulihan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Masa Bakti Tahun 2024-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.244) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5038;
 4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Badan Narkotika Nomor 23 Tahun 2017 tentang perubahan kelima atas peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Keputusan walikota Tarakan Nomor 354/HK-VII/280/2020 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Tarakan;

Memperhatikan : Hasil Rapat bersama antara Kelurahan, BNNK Reabilitasi Kota Tarakan dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Pemuda Kelurahan Karang Rejo pada Tanggal 04 Maret 2024 dalam Rangka persiapan pelaksanaan Program IBM di Kelurahan Karang Rejo Tahun 2024 s/d 2026

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH KARANG REJO KECAMATAN TARAKAN BARAT NOMOR 400.13/ 09 /Kel-kr / 2024 TENTANG PEMBENTUKAN KADER DAN AGEN PEMULIHAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KELURAHAN KARANG REJO KECAMATAN TARAKAN BARAT MASA BAKRI TAHUN 2024-2026

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kader dan Agen Pemulihan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat masa bakti Tahun 2024-2026

KEDUA : Kriteria dari Kader Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah sebagai berikut :

1. Memiliki waktu yang pasti
2. Memiliki kesediaan untuk mendengar permasalahan seseorang yang membutuhkan bantuan.
3. Memiliki kesediaan untuk belajar terus menerus tentang permasalahan Narkotika, khususnya pemulihan ketergantungan Narkotika.
4. Memiliki pandangan yang terbuka sehingga mampu melihat pengguna narkoba sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan.
5. Bersedia untuk mengunjungi klien di rumahnya jika membutuhkan.
6. Memiliki integritas untuk melindungi hal-hal atau informasi pribadi yang dimiliki oleh klien kecuali jika diperbolehkan untuk membuka hal-hal tersebut oleh klien guna membantu pemulihannya.
7. Mampu berinteraksi secara setara dengan keluarga pasien.
8. Memiliki kemampuan komunikasi untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kota dalam rangka membangun kerjasama untuk mendukung pelaksanaan tugas Kader Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
9. Memiliki kesediaan untuk mempunyai catatan atas kegiatan yang dilakukan termasuk mencatat hal-hal yang terkait keuangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA BNNK Kota Tarakan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 01 April 2024

LURAH KARANG REJO,

ELLY MARLIAH, S.E
Penata Tk. I
NIP. 197503241998032010

Tembusan :

1. Camat Tarakan Barat Kota Tarakan;
2. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN LURAH KARANG REJO
KECAMATAN TARAKAN BARAT NOMOR 400.13/ 09 /Kel-kr / 2024
TENTANG PEMBENTUKAN KADER DAN AGEN PEMULIHAN
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KELURAHAN KARANG
REJO KECAMATAN TARAKAN BARAT MASA BAKRI TAHUN 2024-2026

KADER DAN AGEN PEMULIHAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
KELURAHAN KARANG REJO KECAMATAN TARAKAN BARAT
MASA BAKTI TAHUN 2024-2026

No	Nama	Jabatan	No.HP	Alamat
1.	Amiruddin	Kader IBM	085246581811	RT.16 Karang Rejo
2.	Zainuddin M Noor	Kader IBM	081350947784	RT.12 Karang Rejo
3.	Arief Rahman	Kader IBM	087871096913	RT.04 Karang Rejo
4.	Hj.Raslina	Kader IBM	081347704082	RT.04 Karang Rejo
5.	Bia Wulandari	Kader IBM	081347505851	RT.11 Karang Rejo
6.	Dahlia	Kader IBM	081250642461	RT.02 Karang Rejo

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 01 April 2024


LURAH KARANG REJO,
ELLY MARIJAH, S.E
Pejabat Tk. I
NIP.:197503241998032010

LAMPIRAN 7

DAFTAR KLIEN RAWAT JALAN BNNK TARAKAN TAHUN 2024

NO	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Zat yang Digunakan	Sumber Anggaran Layanan
1	Samson Omega Simatupang	Laki-Laki	47	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Dipa
2	Amran	Laki-Laki	33	Sarjana / S1 / DIV	Shabu	Dipa
3	Rio Saputra	Laki-Laki	58	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Dipa
4	Dais Sri Rejeki	Perempuan	48	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Dipa
5	Yusrianto	Laki-Laki	39	Tidak Sekolah	Shabu	Dipa
6	M. Septian Putra Pratama	Laki-Laki	26	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Dipa
7	Nanda Polli	Perempuan	28	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Dipa
8	Thomas	Laki-Laki	26	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Dipa
9	Jolan Hendrik Raben	Laki-Laki	37	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Dipa
10	Anton	Laki-Laki	49	SMP / MTs	Shabu	Dipa
11	Rivandi Satrio	Laki-Laki	30	Sarjana / S1 / DIV	Shabu	Dipa
12	Hendri Saputra	Laki-Laki	36	Diploma I / II / III	Shabu	Dipa
13	Wendi Aji Purnama	Laki-Laki	38	SMP / MTs	Shabu	Dipa
14	Andika	Laki-Laki	26	Sarjana / S1 / DIV	Shabu	Dipa
15	Fauzan Hasbi	Laki-Laki	32	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Dipa

16	Evan Situmorang	Laki-Laki	37	Diploma I / II / III	Shabu	Dipa
17	Agus	Laki-Laki	49	Sekolah Dasar / MI	Shabu	Dipa
18	M. Nuron	Laki-Laki	46	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Dipa
19	Ombah	Laki-Laki	50	SMP / MTs	Shabu	Dipa
20	Qhaleisyah Vitrie	Perempuan	14	Sekolah Dasar / MI	Shabu	Dipa
21	Yasir Rerung	Laki-Laki	39	Sekolah Dasar / MI	Shabu	Dipa
22	Yuspar	Laki-Laki	31	SMP / MTs	Shabu	Dipa
23	Kurniawan	Laki-Laki	37	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Dipa
24	Deri Andrian	Laki-Laki	30	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Dipa
25	Sulaiman	Laki-Laki	25	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Dipa
26	Anom Prasutiyo	Laki-Laki	29	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Dipa
27	Anhari Syahdi	Laki-Laki	26	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Dipa
28	Bobby Chandra	Laki-Laki	31	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Dipa
29	Teguh Indra Lesmana	Laki-Laki	31	SMP / MTs	Shabu	Dipa
30	Muhammad Surya	Laki-Laki	33	SMP / MTs	Shabu	Dipa
31	Noval Ramdhannuyanzyah	Laki-Laki	22	Sekolah Dasar / MI	Shabu	Non-Dipa
32	Fazriansyah	Laki-Laki	22	SMP / MTs	Shabu	Non-Dipa

33	Reval	Laki-Laki	19	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
34	Rahmat Hidayat	Laki-Laki	32	SMP / MTs	Shabu	Non-Dipa
35	Supriadi	Laki-Laki	35	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
36	Reza Hamdani	Laki-Laki	27	SMP / MTs	Shabu	Non-Dipa
37	Asbudi	Laki-Laki	25	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
38	Dino Dwi Putra	Laki-Laki	29	SMP / MTs	Shabu	Non-Dipa
39	Daniel Jhohan Saputra	Laki-Laki	24	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
40	Dian Ninjar Prasetio Aji	Laki-Laki	20	Sekolah Dasar / MI	Shabu	Non-Dipa
41	Renaldi	Laki-Laki	26	SMP / MTs	Shabu	Non-Dipa
42	Denny Fitriani	Laki-Laki	46	Diploma I / II / III	Shabu	Non-Dipa
43	Marulam Halomoan R. Siahaan	Laki-Laki	30	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
44	Abdul Malik	Laki-Laki	40	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
45	M. Riko	Laki-Laki	27	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
46	Dian Nugraha	Laki-Laki	24	SMP / MTs	Shabu	Non-Dipa
47	Suryantono	Laki-Laki	35	SMP / MTs	Shabu	Non-Dipa
48	Satria Galang	Laki-Laki	20	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
49	M. Riswandi	Laki-Laki	30	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
50	Budi Hariono	Laki-Laki	21	Tidak Sekolah	Shabu	Non-Dipa

51	Ishak Ramadhan	Laki-Laki	19	SMP / MTs	Shabu	Non-Dipa
52	Rabar Hariono	Laki-Laki	28	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
53	Haris Biu	Laki-Laki	47	Sekolah Dasar / MI	Shabu	Non-Dipa
54	Monika Agustina	Perempuan	31	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
55	Dedy Setiawan	Laki-Laki	29	Sekolah Dasar / MI	Shabu	Non-Dipa
56	Samirullah	Laki-Laki	49	Sekolah Dasar / MI	Shabu	Non-Dipa
57	Syamsul	Laki-Laki	29	SMP / MTs	Shabu	Non-Dipa
58	Tommy Ramadhan Pangemanan	Laki-Laki	27	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
59	Erlina	Perempuan	52	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
60	M. Irwandi	Laki-Laki	41	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
61	M. Said	Laki-Laki	28	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
62	Agung Prasetyo	Laki-Laki	26	SMP / MTs	Shabu	Non-Dipa
63	M. Agustiansyah Habibi	Laki-Laki	26	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
64	Roy Pangloro	Laki-Laki	29	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
65	Herman Pelangi	Laki-Laki	39	SMP / MTs	Shabu	Non-Dipa
66	Eliansyah	Laki-Laki	52	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
67	Prianta	Laki-Laki	41	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa

68	Dedy Dwi Nofieyanto	Laki-Laki	34		Shabu	Non-Dipa
69	Indah Fajarwati	Perempuan	25	Sekolah Dasar / MI	Shabu	Non-Dipa
70	Dedy Dwi Andry Yanto	Perempuan	52	SMP / MTs	Shabu	Non-Dipa
71	Muhammad Iqbal	Laki-Laki	30	SMP / MTs	Shabu	Non-Dipa
72	Isnaini	Perempuan	43	Sekolah Dasar / MI	Shabu	Non-Dipa
73	Jul kifli	Laki-Laki	45	Sarjana / S1 / DIV	Shabu	Non-Dipa
74	Donny	Laki-Laki	45	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
75	Yudha Al Fariz	Laki-Laki	22	SMP / MTs	Shabu	Non-Dipa
76	Saiful Arifin	Laki-Laki	44	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
77	Eko Pusfito Utomo	Laki-Laki	52	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
78	Dedy Abdurahman	Laki-Laki	47	SMP / MTs	Shabu	Non-Dipa
79	Nugroho Budi Satrio	Laki-Laki	44	SMA / SMK / MA / SLTA Sederajat	Shabu	Non-Dipa
80	M. Hasbullah	Laki-Laki	22	SMP / MTs	Shabu	Non-Dipa

DAFTAR KLIEN PASCA REHABILITASI RAWAT JALAN BNNK TARAKAN TAHUN 2024

NO	Nama	JK	Usia	Alamat	Pendidikan	WHO-QoL				WHO-QoL				URICA 1	URICA 2
						Fisik	Psikis	Sos	Ling	Fisik	Psikis	Sos	Ling		
1	Thomas	L	26	Karang Harapan RT 5	SMA	80	84	36	92	92	100	98	100	10,4	14
2	M. Septian Putra Pratama	L	26	Yos Sudarso RT 15 , Lingkas Ujung	SMA	68	56	32	76	89	96	95	85	9,5	11,8
3	Rio Saputra	L	28	Jl. Sei Kapuas, RT.01, Kampung Enam	SMA	84	76	36	92	94	92	92	96	10,9	12
4	Samson Omega Simatupang	L	47	Jl. P. Flores, RT.06 Kel. Kampung Satu	SMA	70	88	32	87	98	92	87	98	10,7	12
5	Hendri Saputra	L	36	Jl. Adityawarman, RT.01, Karang Balik	D3	88	80	49	74	97	89	86	92	9,7	12,5
6	Kurniawan	L	36	Sebengkok, RT 18	SMA	82	78	44	84	96	93	94	96	10	11,98
7	Andika	L	28	Jl. Mulawarman, RT.17, Karang Anyar	S1	68	76	32	96	97	88	95	100	9	11,7
8	Bobby Chandra	L	30	Jl. Reformasi, RT. 11, Karang Harapan	SMA	86	76	44	96	92	86	89	98	10,4	11,8

9	Rivandi Satrio	L	30	Jl. P.Diponegoro, RT.16, Kl. Sebengkok	S1	80	68	36	60	94	89	88	98	9	11,7
10	Jolan Hendrik Raben	L	37	Jl. P. Diponegoro, RT. 19, Sebengkok	SMA	72	88	40	88	89	94	92	96	9,2	10,8
11	Reza Hamdani	L	26	Jl. Sei Ngingitan, RT 15, Mamburungan	SMP	76	76	40	89	88	90	84	94	10,28	11,4
12	Sulaiman	L	25	Jl. Bersama II, RT.45, Karang Anyar	SMA	72	68	36	90	89	86	89	96	10,4	11,6
13	Dian Ninjar Prasetio Aji	L	19	Jl. Gajah Mada, RT.32, Kel. Karang Anyar	SD	86	76	28	89	92	89	87	94	10,7	11,8
14	Yusrianto	L	39	P. Aji Iskandar, RT.13, Juata Laut	Tidak Sekolah	48	76	36	76	94	84	89	96	10,8	11,6
15	Samirullah	L	48	Jl. Bersama II, RT. 45, Kel. Karang Anyar	SD	76	72	36	76	96	99	94	98	10,4	12,42
16	Asbudi	L	24	Jl. Mulawarman, RT. 53, Kel. Karang Anyar	SMA	68	68	28	92	86	82	67	92	9,2	10
17	Rabar Hariono	L	27	Jl., Anggrek, RT. 16, Kel, Karang Anyar	SMA	88	84	40	88	96	90	92	88	9,4	10,4

18	Eliansyah	L	51	Jl Lingkas Ujung, RT 07	SMA	89	88	44	90	98	94	90	99	9,4	11
19	Muhammad Iqbal	L	29	Jl. Sebengkok Tiram, RT.09 Kel, Sebengkok	SMP	84	44	36	44	90	65	78	88	9,8	11
20	Haris Biu	L	46	Karang Rejo, RT.14	SD	68	64	78	94	94	90	76	95	8	9,2
21	Roy Pangloro	L	28	Jl. Lembaga, RT.04, Kel. Karang Balik	SMA	72	72	36	89	86	80	75	92	10,4	11
22	Nugroho Budi Satrio	L	43	Jl. Patimura, RT.18, Pamusian	SMA	75	82	88	89	88	90	96	90	9	10,4
23	Julkifli	L	44	Jl. Peningki Lain, RT.11, Kel. Mamburungan	S1	84	56	32	68	90	76	68	89	9,8	11
24	Prianta	L	40	Jl. P.Bangka, RT.14, Kel. Kampung Satu Skip	SMA	84	88	46	84	90	92	87	90	9	10,8
25	M. Riswandi	L	30	Gunung Lingkas, RT.07	SMA	88	80	40	95	94	80	78	94	10,4	11,6
26	Dedy Abdurahman	L	46	Jl. P. Flores, RT. 06, Kel. Kampung 1 Skip	SMP	90	84	48	92	98	90	78	98	10,6	12

LAMPIRAN 8

PERHITUNGAN HASIL EVALUASI OPERASIONAL UNIT IBM TA.2024



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/3498/XI/DE/RH.02.03/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Hasil Monitoring
Operasionalisasi Unit IBM TA. 2024

Jakarta, 05 November 2024

Kepada

Yth. **1. Kepala BNN Provinsi seluruh Indonesia**
2. Kepala BNN Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024;
- g. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/909/VIII/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Ketiga Tahun Anggaran 2024;
- h. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Dit. PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Monitoring Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) terhadap 418 unit IBM pada bulan Juli s.d. Oktober 2024. Tujuan kegiatan ini adalah memperoleh informasi faktual perkembangan implementasi program IBM, juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi untuk selanjutnya mendiskusikan alternatif solusi yang dapat diaplikasikan untuk mengatasinya.
3. Hasil monitoring program IBM sebagai berikut (data terlampir):
 - a. **Capaian fase perkembangan unit IBM**
 - Sebanyak 2 unit (0,48%) memenuhi fase Prima
 - Sebanyak 8 unit (1,91%) memenuhi fase Tangguh
 - Sebanyak 90 unit (21,53%) memenuhi fase Berkembang
 - Sebanyak 204 unit (48,80%) memenuhi fase Tumbuh
 - Sebanyak 95 unit (22,73%) memenuhi fase Rintisan
 - Sebanyak 19 unit (4,55%) belum memenuhi indikator fase perkembangan sehingga berada dalam kategori Pra Fase


Berdasarkan capaian fase perkembangan tersebut, unit IBM yang telah operasional adalah 304 unit (72,73%). Unit IBM disebut operasional setelah memenuhi indikator minimal fase Tumbuh dimana seluruh sub komponen Tata Kelola telah terpenuhi serta Agen Pemulihan (AP) telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan), melakukan skrining menggunakan formulir DAST-10 (*Drug Abuse Screening Test*).

b. Identifikasi tantangan & rekomendasi

Hasil identifikasi dikategorikan berdasarkan komponen Tata Kelola serta Kegiatan & Layanan, juga dalam pendampingan dari BNNP/K/Kota, yaitu:

- Komponen Tata Kelola
 - 1) Penetapan AP
 - 2) Pembagian tugas & tanggung jawab AP
 - 3) Perencanaan kerja IBM
 - 4) Pencatatan & pelaporan IBM
 - 5) Dukungan masyarakat
 - 6) Membangun jejaring kerja IBM
 - 7) Pendanaan mandiri
- Komponen Kegiatan & Layanan
 - 1) Sosialisasi
 - 2) Pemetaan
 - 3) Penjangkauan
 - 4) Skrining & penerimaan awal
 - 5) Layanan intervensi wajib, pilihan & bina lanjut
 - 6) Evaluasi perkembangan klien tahap awal & akhir
- Pendampingan BNNP/K/Kota

4. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM BINAAN BNNP & BNNK/ KOTA
HASIL MONITORING OPERASIONALISASI UNIT IBM
TAHUN ANGGARAN 2024**



No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
Prima (2 unit)					
1	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Bukit Besar	Girimaya	Kota Pangkalpinang
2	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Asam	Rangkui	Kota Pangkalpinang
Tangguh (8 unit)					
1	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Selat Tanjung Medan	Datuk Bandar Timur	Kota Tanjungbalai
2	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kelurahan Tanjungbalai Kota IV	Tanjungbalai Utara	Kota Tanjungbalai
3	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Sekip	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
4	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Pagar Jati	Lubuk Pakam	Kabupaten Deli Serdang
5	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Penjaringan	Penjaringan	Kota Administrasi Jakarta Utara
6	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Semper Barat	Cilincing	Kota Administrasi Jakarta Utara
7	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Aengbaja Kenek	Bluto	Kabupaten Sumenep
8	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Bumbungan	Bluto	Kabupaten Sumenep
Berkembang (90 unit)					
1	Aceh	BNNP ACEH	Kelurahan Meunasah Baktrieng	Krueng Barona Jaya	Kabupaten Aceh Besar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN

SURAT PLT. DEPUTI REHABILITASI

NOMOR : B/3498/XI/DE/RH.02.03/2024/BNN

TANGGAL : 05 NOVEMBER 2024

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
148	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Wirang	Haruai	Kabupaten Tabalong
149	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Air Hitam	Samarinda Ulu	Kota Samarinda
150	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Margo Mulyo	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan
151	Kalimantan Utara	BNNP KALIMANTAN UTARA	Desa Jelarai Selor	Tanjung Selor	Kabupaten Bulungan
152	Kalimantan Utara	BNNP KALIMANTAN UTARA	Kelurahan Juata Permai	Tarakan Utara	Kota Tarakan
153	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Kampung 6	Tarakan Timur	Kota Tarakan
154	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Karang Rejo	Tarakan Barat	Kota Tarakan
155	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Sanur	Tulin Onsoi	Kabupaten Nunukan
156	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Harapan	Sebuku	Kabupaten Nunukan

LAMPIRAN 9

IKM SEMESTER I 2024

Capaian IKM Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Klinik Pratama BNNK Tarakan Periode Semester 1 Tahun 2024

Peta Skor IKM Layanan Rehabilitasi Narkotika BNN



3.33 (83.25%)

IKM
Nilai IKM (TrueScore)

7

Klien Dewasa
Statistik Klien

0

Klien Anak
Statistik Klien

B

Baik
Kategori IKM

Kategori IKM


- 3,533 - 4,000 = Sangat Baik (A)
- 3,065 - 3,532 = Baik (B)
- 2,599 - 3,064 = Kurang Baik (C)
- 1,000 - 2,598 = Tidak Baik (D)

Kesimpulan

Kepuasan layanan rehabilitasi BNN pada Klinik/UPT Klinik Pratama BNNK Tarakan memenuhi kategori **Baik (B)**. Berdasarkan unsur kepuasan layanan yang dinilai, semua unsur layanan agar dipertahankan kualitasnya.


Perbandingan Unsur IKM

2024



Unsur IKM

2024



IKM SEMESTER II 2024

Capaian IKM Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Klinik Pratama BNNK Tarakan Periode Trimester 3 Tahun 2024

Sumber: <https://ikm-rehabilitasi.bnn.go.id/login>

Peta Skor IKM Layanan Rehabilitasi Narkotika BNN



Kesimpulan

Kepuasan layanan rehabilitasi BNN pada Klinik/UPT Klinik Pratama BNNK Tarakan memenuhi kategori **Baik (B)**. Berdasarkan unsur kepuasan layanan yang dinilai, semua unsur layanan agar dipertahankan kualitasnya.

Kategori IKM

3,533 - 4,000 = Sangat Baik (A)
 3,065 - 3,532 = Baik (B)
 2,599 - 3,064 = Kurang Baik (C)
 1,000 - 2,598 = Tidak Baik (D)

3.37 (84.25%)

IKM

Nilai IKM (TrueScore)

34

Klien Dewasa

Statistik Klien

0

Klien Anak

Statistik Klien


B

Baik

Kategori IKM


Perbandingan Unsur IKM

2024



Unsur IKM


2024



REKAPITULASI AKHIR IKM SEMUA PERIODE

Capaian IKM Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Klinik Pratama BNNK Tarakan Tahun 2024

Peta Skor IKM Layanan Rehabilitasi Narkotika BNN



Kesimpulan

Kepuasan layanan rehabilitasi BNN pada Klinik/UPT Klinik Pratama BNNK Tarakan memenuhi kategori **Baik (B)**. Berdasarkan unsur kepuasan layanan yang dinilai, semua unsur layanan agar dipertahankan kualitasnya.

Kategori IKM

3,533 - 4,000 = Sangat Baik (A)
 3,065 - 3,532 = Baik (B)
 2,599 - 3,064 = Kurang Baik (C)
 1,000 - 2,598 = Tidak Baik (D)

3.36 (84.00%)

IKM
 Nilai IKM (TrueScore)

41

Klien Dewasa
 Statistik Klien

0


Klien Anak
 Statistik Klien

B

Baik
 Kategori IKM


Perbandingan Unsur IKM

2024



Unsur IKM

2024



Sumber : <https://ikm-rehabilitasi.bnn.go.id/login>



BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TARAKAN

2024

AKSELERASI ASTA CITA